

**HUKUM PUASA BAGI WANITA YANG MENGALAMI
BLOODY SHOW STUDI KOMPARASI MAZHAB
SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Ijazah Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

FADILLAH

NIM: 2074233095

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1446 H/ 2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadillah
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 09 Juli 2002
NIM : 2074233095
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika dikemudian hari, terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagiannya atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 05 Agustus 2024 M
Peneliti,



Fadillah
NIM: 2074233095

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Hukum Puasa bagi Wanita yang Mengalami Bloody Show Studi Komparasi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali*” disusun oleh Fadillah, NIM: 2074233095, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 22 Muharam 1446 H, bertepatan dengan 29 Juli 2024 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 29 Muharam 1446 H
05 Agustus 2024 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)

Munaqisy II : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing I : Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II: Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. (.....)



Dikelahi oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akmal Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN. 2105107505

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan rahmat dan taufik dari Allah Swt., skripsi yang berjudul “*Hukum Puasa Bagi Wanita Yang Mengalami Bloody Show Studi Komparasi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali*” dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat untuk penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa terdapat banyak sekali kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik moral dan material dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Jamaludin dan Ibu Jernawati, S.Pd.I. *-ḥafīzahumullāhu ta’ āla-* yang selalu mendoakan, menasehati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini..

Kemudian, Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar, dan Ustaz Muhammad Yusran, Lc., M.A., P.h.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ustaz Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua II

Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku Wakil Ketua III Bidang Kerja Sama dan Alumni, yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi sekaligus merangkap Ketua dan Sekretaris Dewan Penguji, Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A., Ustaz Irsyad Rafi, Lc., M.H., beserta para dosen pembimbing Ustaz Dr. Rustam Koly, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ustaz Muhammad Istiqamah, Lc., M.Ag. selaku pembimbing II, dan Ustaz Imran Muhammad Yunus, Lc., M.H. selaku pembanding dan penguji pada seminar hasil, serta ucapan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. selaku munaqisy I dan Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku munaqisy II yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan arahan kepada peneliti dalam merampungkan skripsi ini.
3. Ustazah Armida, Lc., selaku Wakil Kepala Pusat Pembinaan Al-Qur'an dan Pengembangan Bahasa Arab dan Wakil Kepala Pusat Pembinaan Karakter 5M dan Kepesantrenan STIBA Makassar dan seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan arahan dan penguatan *ruhiyah* kepada peneliti dan teman-teman dalam penyelesaian skripsi.
4. Seluruh dosen STIBA Makassar dan para *Murabbiyah* yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi peneliti, kepada Ustazah Siti Sa'dianti, S.H., S.P., M.P. selaku *Murabbiyah*, Ustazah Nurul Afifah Hading, S.H. selaku *Mudarrisah* dan Ustazah Silvia Nirwana, S.H. selaku *Musyrifah* serta para *asatidzah* dan *ustadzat* yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.

5. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu peneliti dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
6. Keluarga besar Adriansyah, Aan Al-Azahir dan Riski Saktiawan, kakek, nenek, paman, tante dan sepupu peneliti yang telah memberikan dukungan morel dan materiel kepada peneliti selama proses perkuliahan.
7. Teman-teman seangkatan peneliti Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab angkatan 2020, teman-teman dari bangku SMP, SMA hingga perkuliahan, para kakak dan adik tingkat, ketua kamar, *muhafizah* penulis selama masa perkuliahan, serta teman-teman yang sangat berjasa dalam membantu dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini, meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu peneliti dalam menjawab berbagai macam pertanyaan dan membantu menyelesaikan masalah.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu peneliti selama berada di Kampus STIBA Makassar, tak lupa disampaikan *Syukron jazākumullahu khayran*.

Akhirnya, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis secara khusus, dan memiliki kontribusi akademik secara umum. Semoga pula Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, 29 Muharam 1446 H
05 Agustus 2024 M

Peneliti,



Fadillah

NIM. 2074233095

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metodologi Penelitian	11
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>BLOODY SHOW</i>	
A. Definisi <i>Bloody Show</i>	16
B. Ruang Lingkup <i>Bloody Show</i>	22
C. Tanda – tanda <i>Bloody Show</i>	24
BAB III KONSEP PUASA DALAM ISLAM	
A. Definisi Puasa.....	27
B. Sejarah dan Landasa Hukum Puasa.....	28
C. Ruang Lingkup Puasa.....	35
D. Macam - macam Puasa.....	40
E. Kedudukan dan Manfaat Puasa.....	43

BAB IV	PUASA BAGI WANITA YANG MENGALAMI <i>BLOODY SHOW</i> PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI	
A.	Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Puasa Wanita yang Mengalami <i>Bloody show</i>	46
B.	Pandangan Mazhab Hambali tentang Hukum Puasa Wanita yang Mengalami <i>Bloody Show</i>	53
C.	Perbandingan antara Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang Hukum Puasa Wanita yang Mengalami <i>Bloody Show</i>	57
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	65
B.	Implikasi Penelitian.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....		67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		71

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan	62
Tabel 2. Perbedaan darah haid, nifas, istihadah dengan <i>bloody show</i>	64

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, penyusun pedoman ini mengikuti “Pedoman Transliterasi Arab Latin” dari Buku KTI STIBA Makassar yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing nomor: 158 Tahun 1987 dan nomor: 0543b/U/1987.

Penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ini “*al-*” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafadz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ ; Rasūlūllah ﷺ ; Umar ibn Khaṭṭāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh *civitas academica* yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut pedoman lengkap tersebut.

Pedoman transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut :

ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ḏ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madinah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

Fathah	َ	ditulis	a	contoh	قَرَأَ
Kasrah	ِ	ditulis	i	contoh	رَحِمَ
Dammah	ُ	ditulis	u	contoh	كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap سَي (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : $\text{زَيْنَبٌ} = zainab$ $\text{كَيْفَ} = kaifa$

Vokal rangkap وَو (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : $\text{هَوْلٌ} = haula$ $\text{قَوْلٌ} = qaula$

3. Vokal Panjang

اَ (fathah) ditulis ā contoh : $\text{قَامَا} = qāmā$

إِ (kasrah) ditulis ī contoh : $\text{رَحِيمٌ} = rahīm$

وُ (dammah) ditulis ū contoh : $\text{عُلُومٌ} = ‘ulūm$

D. *Ta’ Marbūṭah*

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : $\text{مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ} = Makkah al-Mukarramah$

$\text{الشَّرِيعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ} = al-Syarī’ah al-Islamiyah$

Ta’ Marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ} = al-ḥukūmatul-islāmiyyah$

$\text{السُّنَّةُ الْمَتَوَاتِرَةُ} = al-sunnatul-mutawātirah$

E. *Hamzah*

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda

apostrof (‘)

Contoh : $\text{إِيمَانٌ} = imān$, bukan ‘imān

$\text{إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ} = ittihād al-ummah$, bukan ‘ittihād al-‘ummah

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عبد الله ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جار الله ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-” baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiah*.

Contoh : الأَمَاقِنِ الْمُقَدَّسَةِ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang ‘al-‘ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh : المَاورِدِيّ = al-Māwardī

الأَزْهَرُ = al-Azhar

المَنْصُورَةُ = al-Manṣūrah

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan:

Swt.	= <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>Ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
ra.	= <i>Radiyallāhu 'anhu/'anhuma/'anhum</i>
as.	= <i>'alaihi al-salam</i>
Q.S.	= Al-Qur'an Surah
H.R.	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang
t.p.	= Tanpa penerbit
t.t.p	= Tanpa tempat penerbit
Cet.	= Cetakan
t.th.	= Tanpa tahun
h.	= Halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Al-Qur'an, Surah ..., ayat 4

ABSTRAK

Nama : Fadillah
NIM : 2074233095
Judul : **Hukum Puasa bagi Wanita yang Mengalami *Bloody Show*
Studi Komparasi Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali**

Seorang wanita hamil dapat mengalami pendarahan selama masa kehamilannya yang disebabkan oleh banyak faktor, dapat terjadi kapan dan di mana saja. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana bentuk *bloody Show* dalam dunia medis. *Kedua*, bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang darah *bloody show*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (non-statistik), yang terfokus pada studi naskah dan teks yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, buku dan jurnal, dengan menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: *Pertama*, *bloody show* sendiri merupakan darah yang keluar bercampur lendir disertai rasa sakit seperti tekanan pada panggul, kram, dan kontraksi yang menjadi tanda bahwa seorang wanita hamil akan melahirkan dan terjadi beberapa hari atau 1 sampai 2 pekan sebelum proses melahirkan. *Kedua*, Persamaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali yakni, seorang wanita hamil dapat mengalami *bloody show* yang terjadi beberapa hari menjelang kelahiran, wanita hamil dalam Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa mereka dapat mengeluarkan darah pada masa kehamilannya. Perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang status darah *bloody show*, Pendapat Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa darah tersebut merupakan darah istihadah sehingga wanita yang mengalaminya boleh berpuasa, Mazhab Hambali berpendapat bahwa darah tersebut merupakan darah nifas sehingga wanita yang mengalaminya tidak boleh puasa. Selain itu perbedaan mazhab ada pada penentuan darah yang keluar selama masa kehamilan, menurut Mazhab Syafi'i dalam *qaul qadīm* adalah darah istihadah dan dalam *qaul jadīd* adalah darah haid. Sedangkan Mazhab Hambali menyatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas. Implikasi penelitian ini adalah dapat menjadi rujukan untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat tentang status darah yang keluar pada wanita hamil dimasa kehamilan dan status hukum yang dihasilkan. Dalam penelitian menjelaskan tentang darah *bloody show*, status darah dan akibat hukumnya.

Kata kunci: *Hukum Puasa, Wanita Bloody Show, Studi Komparasi, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali.*



مستخلص البحث

الاسم : فاديلاه

رقم الطالب : ٢٠٧٤٢٣٣٠٩٥

عنوان البحث: حكم الصيام للمرأة المصابة بـ *Bloody Show* (دراسة مقارنة بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي)

قد تعاني المرأة النزيف في أثناء الحمل لأسباب معينة في أي حال من الأحوال. استهدف البحث إلى الإجابة عن أسئلة البحث المطروحة، وهي أولاً: كيف كان شكل *bloody show* في علم الطب؟ ثانياً: كيف رأي مذهبي الشافعي والحنبلي في مسألة *bloody show*؟

اعتمد البحث على المنهج النوعي (غير الإحصائي) الذي يركز على دراسة المخطوطات والنصوص التي تم الحصول عليها من المصادر المختلفة والكتب والمجلات، وذلك باستخدام المنهج المعياري والمنهج المقارن.

Bloody show هو الدم الذي يخرج ممزوجاً بالمخاط المصحوب بألم كالضغط على الحوض والتشنجات والتقلصات وهي علامات على أن المرأة الحامل على وشك الولادة ويحدث بعدة أيام أو من أسبوع إلى أسبوعين قبل الولادة. ثانياً: وجه التشابه بين آراء مذهبي الشافعي والحنبلي هو أن المرأة الحامل يمكن أن تتعرض لظهور الدم قبل أيام قليلة من الولادة، وكذلك اعتقدت وقررت النساء الحوامل أنه يمكن أن ينزفن خلال فترة حملهم. ويختلف المذهبين في حكم ذلك الدم الخارج حيث ذهب المذهب الشافعي إلى أنه دم استحاضة وبالتالي يجوز الصيام للمرأة المصابة بـ *bloody show*. وذهب المذهب الحنبلي إلى أنه دم نفاس فليس للمرأة حينئذ الصيام. وكذلك يختلف المذهبين في الدم الخارج طوال الحمل، فذهب المذهب الشافعي في قوله القديم أنه دم استحاضة وفي الجديد دم حيض. بينما المذهب الحنبلي الذي رأى أن ذلك دم نفاس.

أستفيد من هذا البحث بأنه سيكون مرجعاً لإجابة مسألة *bloody show* إذا وقعت في المجتمع والحكم الذي يترتب عليها لأن البحث قد تضمن البيان عن *bloody show*، وحكم الدم الخارج طوال الحمل وما يترتب عليه من الأحكام الشرعية.

كلمات أساسية: حكم الصيام، *bloody show*، دراسة مقارنة، المذهب الشافعي، المذهب الحنبلي

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Islam sangat memperhatikan wanita dan memberinya kedudukan yang tinggi, sebab wanita merupakan makhluk yang ditakdirkan oleh Allah Swt. sebagai perantara lahirnya manusia di bumi. Tiap manusia memiliki keistimewaan, karena Allah Swt. memberikan kekhususan tersendiri pada tiap makhluk ciptaan-Nya seperti halnya seorang wanita yang memiliki kekhususan seperti mengalami haid, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan lain-lain, yang tidak dialami oleh kaum laki-laki. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S al-Nisā/4: 32.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka (manusia) tidak ada pilihan. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.¹

Hal itu tercermin dalam berbagai hukum yang memperhatikan keistimewaan-keistimewaan bagi wanita, yang mengharuskan dan memberikan keringanan agar dikecualikan dalam beberapa penerapan hukum syariat. Oleh karena itu, wanita memiliki fikih tertentu yang tidak dimiliki oleh Kaum Adam.

Beberapa syariat yang di mana wanita mendapat keringanan dalam mengerjakannya yaitu ketika wanita sedang mengalami haid dan nifas dimana mereka tidak dapat melaksanakan salat, puasa dan beberapa ibadah lainnya. Akan tetapi, jika darah yang keluar tersebut tidak termasuk darah haid dan nifas, maka kewajiban ibadah yang dijelaskan di atas tetap berlaku. Oleh karena itu, penting

¹Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Cordoba, 2018 M) h. 83.

untuk mengidentifikasi status darah yang keluar selama masa kehamilan dan mendekati proses melahirkan.

Dalam dunia medis, pendarahan yang terjadi pada wanita hamil dapat terjadi kapan dan dimana saja, terutama pada saat kehamilan trimester awal maupun trimester akhir. Wanita hamil biasanya akan mengalami pendarahan yang disebabkan oleh banyak faktor, pada trimester pertama beberapa kondisi yang dapat memicu pendarahan yaitu keguguran, pendarahan implantasi, kehamilan ektopik, kehamilan anggur, adapun pada trimester akhir penyebab pendarahan dapat disebabkan oleh, hubungan seksual, *solusio plasenta*,² *plasenta previa*³, bukaan lahir (*bloody show*) dan dalam beberapa kasus yang terjadi pendarahan saat hamil juga dapat menjadi tanda persalinan prematur.⁴

Secara umum darah yang keluar dari rahim wanita ada tiga, darah haid, darah istihadah dan darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh melahirkan, adapun darah haid dikarenakan tidak terjadi perubahan atau terjadi perubahan hormon pada wanita, darah haid memiliki siklus pada setiap bulan dengan jumlah waktu tertentu, jika ada darah yang keluar bukan karena melahirkan atau karena siklus haid maka itu disebut darah istihadah. Tentang darah ini ada riwayat dari ibunda 'Aisyah ra. sebagai berikut;

²*Solusio plasenta* adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya yang normal dari uterus, sebelum janin dilahirkan.

³*Plasenta previa* adalah plasenta yang berimplantasi pada segmen bawah rahim (SBR) sehingga menutupi seluruh atau sebagian dari ostium uteri internum (OUI).

⁴"Beragam Penyebab Pendarahan Saat Hamil", *situs resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/penyebab-penyebab-umum-perdarahan-saat-hamil> (9 Januari 2024 M).

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي مِنَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي، وَصَلِّي" - رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ⁵

Artinya:

Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia berkata, Fatimah binti Abi Hubaisy sedang istihadah . Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepadanya, ‘Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang memiliki bau yang khas. Jika memang darah itu yang keluar, hendaklah tidak mengerjakan salat. Namun, jika darah yang lain, berwudhulah dan salatlah. (H.R. Abū Dāud).

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa darah haid memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu darah yang berwarna hitam serta memiliki bau khas yang tidak terdapat pada jenis darah lainnya, seorang wanita yang sedang dalam kondisi haid tidak dapat melaksanakan beberapa ibadah yang disyariatkan. Selain itu hadis diatas juga menyebutkan terdapat jenis darah yang lain, dimana wanita yang mengalaminya dapat mengerjakan beberapa ibadah wajib. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَعَزَّزُوا فِي السَّاءِ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.⁶

⁵Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.) h. 115.

⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 35.

Allah Swt. menciptakan darah haid dan menetapkannya pada kaum wanita. Namun pada wanita yang sedang hamil, ada beberapa alasan yang membuat mereka tidak mengalami pendarahan. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa ada wanita yang mengalami pendarahan saat sedang hamil. Hal ini menimbulkan pertanyaan di beberapa wanita apakah darah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai darah menstruasi atau darah normal.

Sekurang-kurangnya ada tiga pendapat dalam masalah ini, yakni masalah darah yang dilihat oleh seorang wanita hamil, pendapat pertama Mazhab Abu Hanifah menyebutkan bahwa darah tersebut adalah darah *fasad* (darah rusak), yang mana hukumnya sama dengan hukum darah istihadah, yaitu darah yang keluar bukan pada waktu haid atau nifas, konsekuensinya wanita tersebut tetap melaksanakan shalat, puasa dan ibadah lainnya, kedua pendapat Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah darah yang keluar tersebut adalah darah haid dan pendapat ketiga Mazhab Hambali yaitu darah yang keluar tersebut adalah darah nifas.⁷

Kepastian hukum mengenai darah yang keluar saat hamil menjadi problematika di kalangan wanita. Hal ini disebabkan oleh akibat hukum yang ditimbulkan dari pendapat tersebut. Oleh karenanya, penting adanya tinjauan kembali mengenai hal tersebut guna memberikan kepastian hukum. Kaum wanita perlu memastikan darah yang keluar pada masa kehamilan apakah disebut darah haid, nifas, atau darah istihadah. Hal ini menjadi dasar keberlakuan hukum larangan ibadah ataukah tidak mengingat adanya perbedaan pendapat fuqaha, maka peneliti

⁷Wizāratu al-Auqaf wa Al-Syuuni Al-Islāmiyah al-Kuwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 8 (1404-1427 H). h. 41.

tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul: “**Hukum Puasa bagi Wanita yang Mengalami *Bloody Show* Studi Komparasi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk *bloody Show* dalam dunia medis?
2. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali mengenai hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: “Hukum Puasa Bagi Wanita Yang Mengalami *Bloody Show* Studi Komparasi Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali” maka peneliti akan memaparkan terlebih dahulu pengertian yang terdapat pada judul di atas, sebagai berikut:

1. Puasa

Puasa biasa disebut *ṣiyām* atau *ṣaum* menurut bahasa Indonesia adalah menahan. Adapun secara syariat puasa bermakna menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkan.⁸

⁸Majd al-Dīn Abu Ṭahr Muhammad ibn ya’qūb al-Fairūz_ābādi, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Cet.VIII: Bairūt-Lubnān: Al-Risālah, 1426 H/2005 M), h. 1131.

2. Wanita

Wanita yang dikenal dalam bahasa arab dengan panggilan *al-Nisā* atau *al-Mar'ah* yang bermakna perempuan dewasa atau kaum putri (dewasa).⁹

3. *Bloody Show*

Bloody show atau pembukaan rahim adalah istilah medis yang berarti pendarahan yang dialami wanita hamil yang berupa darah bercampur dengan lendir terjadi ketika mendekati masa persalinan, dan bisa terjadi beberapa hari sampai 1 atau 2 minggu menjelang persalinan.¹⁰ *Bloody show* dalam istilah dikenal dengan sebutan "الدَّمُّ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ".

Dari rangkaian judul diatas yang dimaksudkan pada skripsi ini adalah darah yang dilihat pada masa akhir kehamilan atau trimester ketiga dan yang menjadi menjadi fokus penelitian yaitu bagaimana hukum status darah (*bloody show*) yang dialami wanita hamil pada saat berpuasa dan bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

D. *Kajian Pustaka*

Adapun beberapa referensi dan literatur dari penelitian ini yang terdiri dari dua bagian, yaitu:

⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. III: Jakarta: Balai Pustaka, 2018 M), h. 1853.

¹⁰Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, (.t.t.p. Informasi Medika ,2019 M) h. 75.

1. Referensi Penelitian

a. *Al-Umm*.¹¹

Kitab ini adalah karya Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'i atau yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i (150 H). Kitab ini merupakan kitab rujukan dan muktamad dalam mazhab Syafi'i, yang terdiri dari delapan jilid yang berisikan 128 permasalahan fikih disusun berdasarkan bab-bab fikih dan disajikan beserta dengan jalur periwayatan hadis dari permasalahan-permasalahan di dalamnya. Kitab ini dijadikan sebagai kitab referensi karena pada jilid 1 membahas tentang *ṭaharah* dan pada jilid 2 membahas tentang puasa yang mana pembahasan-pembahasan tersebut berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

b. *Al-Mugnī*.¹²

Kitab ini merupakan karya Abdullāh ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Quddamah atau yang dikenal dengan sebutan Ibnu Quddamah (541 H). Kitab ini adalah kitab *muqaran* dalam Mazhab Hambali. Dalam kitab ini Ibnu Quddamah membahas permasalahan-permasalahan fikih dari mazhab-mazhab lain yang dikenal saat ini sebagai perbandingan dan menjelaskan pendapat yang paling sah dari perspektif Mazhab Hambali beserta dalil-dalilnya, serta perbedaan pendapat dengannya jika ada bukti dan dalil yang menunjukkan sebaliknya. Pada jilid 1 kitab ini membahas tentang *ṭaharah* (bersuci) dan jilid 3 kitab ini membahas tentang puasa yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

¹¹Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, (Cet. II; Bairūt-Lubnān: Dār al-fikr, 1403 H/1983 M).

¹²Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Quddamah, *Al-Mugnī*, Jilid 10 (t.t.p. Maktabah al-Qāhirah 1968 M).

c. *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*.¹³

Kitab karya Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf al-Nawawi atau yang dikenal dengan sebutan Imam Nawawi (676 H). Kitab ini merupakan kitab rujukan dan muktamad dalam Mazhab Syafi'i yang sangat fenomenal dikalangan para penuntut ilmu. Kitab yang terdiri dari 9 jilid ini merupakan kitab kompilasi hukum pendapat para ulama Mazhab Syafi'i yang menyajikan berbagai masalah hukum Islam berserta dalil-dalilnya, pada jilid 1 kitab ini membahas tentang *taharah* dan jilid 6 membahas tentang puasa. Oleh karena itu, kitab ini dijadikan sebagai salah satu referensi karena berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

d. *Al-Inṣāf fī ma'rifat al-rajih min al-khilāf*.¹⁴

Kitab karya Abu al-Hasan 'Ali ibn Sulaimān al-Mardāwī atau yang dikenal dengan sebutan Imam al-Mardāwī (771 H). Kitab ini merupakan kitab rujukan dan Muktamad dalam Mazhab Hambali yang terdiri dalam 12 jilid serta memuat pembahasan yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti seperti pembahasan *taharah* yang berkaitan dengan darah wanita dan hukum puasa.

e. Kehamilan: Buku Kesehatan Reproduksi.¹⁵

Buku ini merupakan karya Dr. Ayustawati, PhD. (2019). sebuah buku yang menyajikan pembahasan topik-topik yang berhubungan dengan kehamilan dan kesehatan reproduksi yang dialami oleh wanita. buku ini dapat membantu peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.

¹³Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*, (t.t.p. Dār al-Fikri 476 H).

¹⁴Abu Al-Hasan 'Ali ibn Sulaimān Al-Mardāwī, *Al-Inṣāf fī ma'rifat al-rajih min al-khilāf*, (Cet. I; Bairūt: Dār Ihyāa Al-Turās Al-'Arabī 1374 H/1955 M).

¹⁵Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, (Informasi Medika, 2019 M).

2. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti ada beberapa literasi ilmiah seperti jurnal, disertasi, tesis ataupun skripsi yang berkaitan dalam penelitian ini:

- a. Jurnal yang berjudul “*Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya*” yang ditulis oleh Irsyad Rafi Sekolah Tinggi Ilmu Islam Dan Bahasa Arab 2018 M.¹⁶ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *rukhsah* adalah hukum yang berlaku berdasarkan dalil hukum yang sudah ada, dan menjelaskan tentang golongan yang mendapat *rukhsah* dalam ibadah puasa. Perbedaan yang peneliti akan kaji adalah lebih khusus membahas tentang pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali tentang wanita yang mengalami *bloody show* ketika sedang berpuasa.
- b. Jurnal yang berjudul “*Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam*” yang ditulis oleh Nailatus Sa’adah dan Ashif Az Zafi jurnal perempuan dan anak tahun 2020 M.¹⁷ Hasil dari penelitian menjelaskan tentang jenis darah yang keluar dari perempuan baik dalam bentuk, perbedaan dan status hukum dari darah tersebut dalam Islam. Adapun, perbedaan dari penelitian ini yaitu lebih khusus mengarah kepada status hukum darah yang dialami wanita ketika terjadi *bloody show* dan akibat hukum yang ditimbulkan.
- c. Skripsi yang berjudul “*Hukum Darah Yang keluar Pada Masa Kehamilan (Studi Perbandingan pendapat As-sarakhsī dan Imam An-Nawawi)*” yang

¹⁶Irsyad Rafi, “Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya”, *Jurnal Nukhbatul ‘Ulum* 4, no.2 (2018).

¹⁷Nailatus Sa’adah, Ashif Az Zafi, “Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam”, (Kudus : *Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 1 (2020 M).

ditulis oleh Yuyun Efnika NIM 170103029 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh 2022 M/1443 H.¹⁸ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana hukum darah yang terjadi pada masa kehamilan menurut dua pandangan ulama yaitu Syaikh As-Sarakhsī dan Imam An-Nawawi. Sedangkan penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai hukum puasa bagi wanita, karena mengalami *bloody show* dan status darah yang keluar menurut dua mazhab yang berbeda yaitu Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.

- d. Skripsi yang berjudul “Kategori Darah Yang Keluar Akibat Kehamilan Anggur Perspektif Fikih Islam” yang ditulis oleh Sumayyah binti Amir NIM 171012301 Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar yang diterbitkan pada tahun 2022 M.¹⁹ Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dalam perspektif fikih Islam terdapat hukum dan status dari darah yang keluar akibat kehamilan anggur yang mengacu pada pendapat para ulama dan dalil-dalil yang ada. Adapun penelitian peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu keadaan yang sama yaitu terjadinya pendarahan pada wanita hamil yang status darahnya dipertanyakan. Akan tetapi penelitian peneliti lebih khusus mengarah kepada perbedaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang penerapan puasa bagi wanita yang mengalami persoalan tersebut.

¹⁸Yuyun Efnika “Hukum Darah Yang keluar Pada Masa Kehamilan (Studi Perbandingan pendapat As-sarakhsī dan Imam An-Nawawi)”, *Skripsi* (Banda Aceh: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2022 M).

¹⁹Sumayyah binti Amir, “Kategori Darah Yang Keluar Akibat Kehamilan Anggur Perspektif Fikih Islam”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2022 M).

- e. Jurnal yang berjudul “*Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihādah*” yang ditulis oleh Rayyan Ulya Amani, Suyud Arief, dan Kholil Nawawi pada jurnal *As-Syar’i* 5, No.1 tahun 2023.²⁰ Hasil dari jurnal ini yaitu pandangan empat Imam Mazhab tentang darah haid dan darah istihadah yang memiliki perbedaan dan persamaan dari berbagai segi aspek yang berkaitan dengan status darah dan penetapan hukum berdasarkan dari dalil-dalil yang ada. Adapun penelitian yang peneliti akan kaji adalah lebih khusus pada pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yaitu mengumpulkan data dengan menelaah data-data yang bersumber melalui literatur, buku, jurnal, majalah, skripsi dan referensi lainnya untuk mendapatkan jawaban mengenai masalah yang akan diteliti dengan menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis berbagai literatur dan tulisan yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian.²¹ Kajian pustaka berisi teori-teori yang relevan

²⁰Rayyan Ulya Amani, “Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihādah” *Jurnal As-Syar’i* 5, no.1.(2023 M)

²¹Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Posda Karya, 2011 M), h. 138.

dengan masalah penelitian berdasarkan literatur yang tersedia, terutama di kitab-kitab fikih klasik.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua yaitu;

a. Pendekatan Normatif,

Pendekatan normatif yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.²² Dalam penerapan penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri sumber atau dasar hukum, Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan yang berkaitan dengan mengkaji naskah atau dalil-dalil syar'i terhadap perbedaan pendapat antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali dalam permasalahan hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*.

b. Pendekatan komparatif

Pendekatan komparatif atau biasa disebut *Comparative Approach* yaitu pendekatan yang mengkaji dan membahas tentang hukum yang ada pada setiap mazhab dengan cara membandingkan satu sama lain dan mencari segi persamaan dan perbedaannya.²³ Dalam metode pendekatan ini menggunakan cara

²²Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M), h. 33-35.

²³Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan*, (Cet. I: Medan: Rajawali Buana Pustaka, 2020 M), h. 120.

mengumpulkan pendapat kedua mazhab yaitu mazhan Syafi'i dan mazhab Hambali beserta dengan dalilnya yang terkait pada permasalahan hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil bacaan maupun literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yakni Sumber data sekunder yang merupakan sumber data penunjang atau data yang tidak langsung diperoleh dari sumber kedua yang sudah ada dari data primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan referensi dari literatur berupa kitab-kitab mazhab, kitab-kitab klasik dan kontemporer para ulama timur tengah terdahulu, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang penelitian hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*.

4. Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh informasi yang terjamin tingkat validasi dan reliabilitasnya serta diperlukan sebagai tujuan data atau informasi yang dimaksud menjadi tersusun dan sistematis sebagai bahan dasar dalam penelitian.²⁴ Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen dan hal-hal lain yang membahas tentang hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*.

²⁴Endah Marendah Ratnaningtyas,dkk., *metode penelitian kualitatif*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad zaini, 2023 M), h. 42-43.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang peneliti gunakan adalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mencari dan membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum maka dilakukan proses analisis data, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kembali kepada orang lain dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian dengan melakukan beberapa Langkah-langkah sebagai berikut:²⁵

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- 2) Hasil klarifikasi dan selanjutnya disistematisasikan.
- 3) Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- 4) Pengambilan kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasil pemahamannya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

²⁵Muhammad Fami dan Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), h. 17-18.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penulisan penelitian tentu tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti maupun para pembaca.

Adapun tujuan dari penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk *bloody Show* dalam dunia medis.
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show* dan memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi para intelektual dalam hal meningkatkan khazanah pengetahuan keagamaan.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mejadi pencerahan mengenai analisis hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show* serta mengenai kedudukannya dalam fikih Islam, kemudian agar diperhatikan kejelasan status hukumnya supaya benar-benar beramal sesuai dengan ilmu.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *BLOODY SHOW*

A. *Definisi Bloody Show*

Wanita termasuk makhluk yang istimewa, karena Allah Swt. telah memberikan kekhususan tersendiri kepada mereka seperti mengalami haid, kehamilan, melahirkan, menyusui, dan lain-lain yang tidak dialami oleh kaum laki-laki. Haid atau menstruasi terjadi pada wanita di usia reproduksi yang merupakan proses alami organ reproduksi untuk mempersiapkan kehamilan. Organ reproduksi wanita dan pria memiliki fungsi utama yaitu untuk menjamin kelangsungan kehidupan manusia di mana proses regenerasi dimulai lewat pertemuan antara sel telur dari wanita usia reproduksi dan sperma dari pria untuk memproduksi generasi baru.¹ Organ reproduksi wanita terdiri dari dua bagian yakni Organ reproduksi bagian dalam yang terdiri dari kandungannya atau rahim, kantung telur dan tuba falopi, sedangkan organ reproduksi bagian luar terdiri dari organ daerah vulva dan bagian vagina.²

Menurut ilmu kedokteran atau medis, seorang wanita hamil tidak memungkinkan mengalami haid; Karena haid dan hamil melibatkan kerja hormon yang bertolak belakang, Berlawanan satu sama lain, tidak bisa bekerja bersamaan pada saat hamil dan tidak hamil.³

¹Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, (t.t.p. Informasi Medika ,2019 M) h. 3.

²Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, h. 5.

³Raehanul Bahraen, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Cet. IV, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 1444H/2022M), h. 31.

Menstruasi dimulai karena terjadi perubahan hormon di dalam otak wanita.⁴ Hormon yang penting sehingga terjadi menstruasi adalah hormon estrogen yang mempengaruhi pertumbuhan sel telur di dalam kandung telur. Sel telur biasanya tumbuh membesar dan lepas dari kandung telur melewati tuba falopi menuju ke arah kandung setiap bulannya. Sel telur yang tidak dibuahi oleh sperma akan dikeluarkan bersamaan dengan dinding lapisan kandung sebagai perdarahan haid. Sebaliknya jika sel telur dibuahi oleh sperma pada waktu yang tepat maka terjadi proses kehamilan.

Kehamilan merupakan suatu proses yang fisiologis dan alamiah yang dialami oleh seorang wanita.⁵ Selama masa kehamilan seorang wanita usia reproduktif tentu tidak akan mengalami haid atau menstruasi karena bertumbuh kembangnya calon bayi yang tertanam didalam kandung wanita tersebut. Perdarahan haid biasanya berhenti selama proses kehamilan sampai dengan beberapa minggu setelah melahirkan, Kumpulan darah yang biasa keluar pada perdarahan haid setiap bulannya berubah menjadi nutrisi sebagai sumber makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin.⁶

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an pada Q.S. al-Mu'minun/23: 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٣).

⁴Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, h. 26.

⁵Nelly Nugrawati dan Amriani, *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*, (Cet I, Indramayu : Penerbit Adab, 2021) h. 11.

⁶Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*,h. 45.

Terjemahnya:

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik.⁷

Dari ayat di atas Allah Swt. telah menjelaskan bagaimana proses penciptaan manusia yang berasal dari saripati tanah, kemudian dijadikannya air mani yang disimpan di rahim dan melekat disana, kemudian berubah menjadi segumpal daging lalu tulang belulang yang dilapisi dengan daging, maka terbentuklah manusia sebagai sebaik-baik ciptaan dari pencipta yang paling baik.

Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin yaitu sekitar 280 hari/40 minggu atau 9 bulan 7 hari sebagai masa tumbuh kembang bayi secara normal,⁸ namun tiap wanita hamil tentu memiliki masa kehamilan yang berbeda-beda. Untuk mengetahui kehamilan biasanya dilakukan tes kehamilan bisa dilakukan sendiri di rumah dengan kit pemeriksa air seni yang dapat dibeli di apotek atau bisa dikonfirmasi dengan pemeriksaan darah. Periode pada masa kehamilan terbagi dalam 3 triwulan/trimester yakni; Trimester I awal kehamilan sampai 14 mg, trimester II kehamilan 14 mg ± 28 mg, dan trimester III kehamilan 28 mg ± 36 mg/40 mg.⁹ Menghitung trimester kehamilan dilakukan dengan cara menghitung

⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 342.

⁸Siti Marfuah dkk, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*, (t.t.p, K-Media, 2023 M), h. 16.

⁹Siti Marfuah dkk, *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*, h. 16.

Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT), tanggal ovulasi berlangsung, atau dengan cara melakukan pemeriksaan ultrasonografi (USG).

Trimester pertama atau masa kehamilan 3 bulan pertama dihitung sebagai 12 minggu pertama pada periode ini merupakan fase perkembangan janin yang paling penting, karena keguguran dan cacat lahir biasa terjadi pada periode ini. Dalam fase ini struktur tubuh dan sistem organ janin berkembang. Selain tumbuh kembang janin, wanita hamil biasanya mengalami berbagai gejala seperti mual-mual, muntah, mudah lelah sering berkemih, dan merasakan nyeri pada payudara. Gejala-gejala ini lebih dikenal dengan sebutan *morning sickness* yaitu perasaan mual dan tidak enak badan terutama dirasakan pada waktu pagi.¹⁰

Pada trimester kedua, gejala-gejala yang dialami oleh wanita hamil di awal kehamilan biasanya mulai menghilang. Akan tetapi perut wanita hamil mulai membesar karena rahim tumbuh cepat dan mereka dapat merasakan janin bergerak untuk pertama kalinya, serta bagian-bagian tubuh janin mulai terbentuk seperti jantung, paru-paru, ginjal dan otak. Pada periode ini wanita hamil dapat mengetahui jenis kelamin bayi yang dikandungnya baik laki-laki atau perempuan.

Sedangkan, pada trimester ketiga atau periode terakhir selama masa kehamilan janin sudah mampu membuka mata, menutup mata, dan menghisap jempolnya, serta wanita hamil dapat merasakan janin menendang, meregangkan badan dan merespon cahaya. Pada bulan ke-9, paru-paru sudah mampu dan siap bekerja sendiri, oleh sebab itu bayi yang lahir sebelum mencapai usia kehamilan 37

¹⁰Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, h. 46

minggu atau tiga minggu sebelum waktu yang ditentukan mengalami kelahiran prematur.

Wanita hamil akan merasakan banyak perubahan pada tubuhnya seperti kulit menjadi lebih lembut, otot-otot badan menjadi lebih rileks, payudara menjadi lebih besar dengan puting susu mengembang, perubahan yang terjadi merupakan hal yang normal, akan tetapi perubahan tersebut dapat membuat wanita hamil merasa berbeda dari sebelumnya dan bisa menimbulkan berbagai keluhan tidak nyaman walaupun gejala dan tanda kemunculannya bervariasi pada setiap wanita. Oleh sebab itu, kondisi kesehatan wanita hamil sangat menentukan sehat atau tidaknya janin yang dikandungnya.

Selama masa kehamilan ada beberapa tanda-tanda kondisi darurat yang perlu diketahui oleh wanita hamil misalnya, ada kontraksi, sakit perut yang tidak seperti biasanya, atau perdarahan yang muncul sebelum masa perkiraan kelahiran bayi, perasaan perubahan aktivitas bayi dalam kandungan, dan pecah ketuban yang ditandai dengan adanya perembesan cairan dari daerah vagina yang bukan air kencing.

Seorang wanita hamil dapat mengalami pendarahan dan pengeluaran flek darah yang disebabkan oleh banyak hal. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan, darah dapat didefinisikan sebagai komponen paling penting yang harus ada di dalam tubuh.

Dalam tubuh manusia darah sangat berperan penting karena memiliki banyak fungsi di antaranya: Menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh, Mengedarkan hormon yang diperlukan oleh tubuh, membawa sisa metabolisme

tubuh seperti urea, asam laktat, karbon dioksida dan limbah lainnya yang dihasilkan oleh tubuh menuju ke organ ekskresi seperti ginjal, hati dan kulit. Selain itu darah juga berfungsi untuk membantu penyembuhan luka, mengatur pH tubuh, Mengatur suhu tubuh, Mencegah pendarahan, melawan penyakit, dan mengedarkan sari makan berupa vitamin, protein dan karbohidrat yang didapatkan dari makanan.¹¹

Darah memiliki karakteristik tersendiri,¹² dari segi warna, darah memiliki 2 bagian; 1). Darah arteri berwarna merah muda, karena terdapat banyak oksigen yang berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. 2). Darah vena berwarna merah tua/gelap karena memiliki oksigen yang lebih sedikit dibandingkan dengan darah arteri. Selain dari segi warna darah tentu berbentuk cair sehingga mudah untuk mengalir. Selain warna darah juga memiliki viskositas lebih tinggi $\frac{3}{4}$ dari air yaitu sekitar 1.048 sampai 1.066. darah juga memiliki pH yang bersifat alkaline dengan pH 7.35 sampai 7.45 (netral 7.00). Dari segi volume orang dewasa memiliki darah sekitar 70 sampai 75 ml/kg BB, atau sekitar 4 sampai 5 liter darah.

Bloody show merupakan pendarahan atau tanda bahwa seorang wanita hamil akan melahirkan akan tetapi sebagian wanita dapat mengalami pendarahan beberapa hari atau bahkan 1 sampai 2 minggu kemudian sebelum melahirkan dan sebagian yang lain tidak mengalami pendarahan sampai mereka akan melahirkan.¹³ *Bloody show* sendiri biasa lebih dikenal dengan lendir yang keluar disertai darah

¹¹Sumiyati Sa'adah, *Sistem Peredaran Darah Manusia*, (2018), h. 5.

¹²Desmawati, *Sistem Hematologi & Imunologi*, (Jakarta: Penerbit IN MEDIA, 2013 M), h. 1.

¹³Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, h. 75.

melalui vagina, pendarahan ini disebabkan karena lepasnya selaput janin pada bagian bawah segmen bawah rahim hingga beberapa kapiler darah terputus.

Bloody show biasanya tidak memerlukan pengobatan, karena sudah menjadi hal yang alami pada wanita hamil dan menjadi tanda perkembangan yang normal pada masa kehamilan. Akan tetapi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan segera hubungi dokter, kemungkinan dokter akan memeriksa dan memantau pelebaran serviks serta tanda-tanda kehamilan.

B. Ruang Lingkup *Bloody Show*

1. Ciri-ciri *Bloody Show*

Pada tiap wanita yang mengalami *bloody show* tentu memiliki perbedaan ada yang kemungkinan seluruh atau sebagian dari darah yang keluar terdiri atas sumbat lendir, dan beberapa wanita mungkin mengalami flek darah yang terlihat seperti lendir dengan sedikit bercak darah. *Bloody show* umumnya memiliki tanda sebagai berikut:¹⁴

- a. Berwarna kecoklatan
- b. Berwarna Merah jambu
- c. Jernih
- d. Berdarah

2. Penyebab Terjadinya *Bloody Show*

Sesuatu yang terjadi pasti memiliki sebab dan akibat, seperti halnya *bloody show*. Penyebab terjadinya *bloody show* disebabkan oleh banyak hal sebagai

¹⁴Sharlene tan, "What is *Bloody Show*?", <https://www.webmd.com/baby/what-is-bloody-show#1-3>, (15 Mei 2024).

perkembangan alami pada ibu hamil yang akan mendekati masa persalinan, terbukanya serviks karena melunak dan menipis serta melebar sebagai persiapan persalinan, pembuluh darah serviks pecah dan penyebab *bloody show* juga dapat terjadi seperti pendarahan pada umumnya, di antaranya:¹⁵

- a. Hubungan seksual, berhubungan seks dapat melonggarkan sumbat lendir atau dapat menyebabkan pendarahan ringan. Karena selama masa kehamilan pekan-pekan terakhir leher rahim akan menipis dan mulai melebar serta menjadi sensitif menyebabkan pendarahan.
- b. Trauma, jatuh atau mengalami kecelakaan dapat menyebabkan tubuh wanita hamil melahirkan atau mengalami pendarahan.
- c. Penyapuan membran, hal ini biasanya dilakukan oleh dokter dengan menggunakan jari yang bersarung tangan untuk melepaskan kantung ketuban dari dalam rahim yang mungkin akan membuat serviks melebar dan menyebabkan *bloody show*. Dokter melakukan ini untuk mendorong tubuh wanita hamil memulai persalinan.

3. Perbedaan *Bloody Show*

Dalam beberapa kasus bahwa *bloody show* dapat terjadi beberapa hari bahkan beberapa pekan sebelum melahirkan yang membuat banyak wanita tidak dapat membedakannya. *Bloody show* hampir sama dengan sumbat lendir karena berkaitan erat. Akan tetapi memiliki perbedaan yang sangat berbeda sumbat lendir berfungsi untuk menghalangi pembukaan serviks sebagai pelindung bagi bayi dari

¹⁵Sharlene tan, "What is Bloody Show?", <https://www.webmd.com/baby/what-is-bloody-show#1-3>, (15 Mei 2024).

bakteri. Sumbat lendir ketika keluar hanya terdiri dari lendir saja, sedangkan *bloody show* keluarnya sumbat lendir disertai dengan darah.

Keluarnya darah adalah tanda yang normal bahwa tubuh seorang wanita hamil sedang bersiap untuk melahirkan. Namun ada beberapa jenis darah yang perlu diwaspadai dan diidentifikasi untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Berikut adalah beberapa jenis darah yang penting untuk diketahui: Keguguran, Pendarahan Implantasi, Kehamilan Ektopik, Kehamilan anggur : Hamil anggur merupakan kehamilan abnormal dimana perkembangan sel ovum bukan menjadi embrio tetapi membentuk seperti anggur, Yang gejala dan ciri-cirinya seperti nyeri/kram perut, pendarahan tidak teratur, gerakan janin tidak terasa dan lain sebagainya. *Solusio Plasenta, Plasenta Previa, Buka-an Lahiran.*

C. Tanda-tanda Bloody Show

Sebagaimana pada pendarahan-pendarahan yang dialami oleh wanita hamil pada umumnya tentu memiliki tanda sebelum, seorang wanita hamil apabila akan mengalami *Bloody show* akan merasakan tanda-tanda sebagai berikut:¹⁶

1. Tekanan Pada Panggul.

Seorang wanita hamil akan merasakan tekanan atau merasakan ada sesuatu yang berat di bagian punggung, panggul, atau vagina mereka. Tekanan pada panggul disebabkan oleh perubahan posisi janin yang bergerak kebawah yang menekan pada panggul serta menyebabkan rasa sakit dan tekanan yang tidak nyaman.

¹⁶Sharlene tan, "What is Bloody Show?", <https://www.webmd.com/baby/what-is-bloody-show#1-3>, (15 Mei 2024).

2. Kram Seperti Menstruasi

Kram merupakan sensasi nyeri yang berdenyut, banyak wanita yang mengalami kram pada saat menstruasi namun keluhan ini dapat hilang dengan sendirinya dengan berakhirnya periode menstruasi. Kram yang dialami wanita ketika mengalami *Bloody show* hampir sama dengan apa yang terjadi ketika wanita tersebut mengalami menstruasi, yang dimana durasi yang dialaminya yaitu bisa memakan waktu berjam-jam atau beberapa hari yang sakitnya datang dan pergi seiring berakhirnya masa persalinan. Untuk mengurangi kram beberapa cara dapat dilakukan seperti, terapi hangat, istirahat yang cukup, konsumsi obat pereda nyeri dan berbagai cara lain yang harus memperhatikan kesehatan ibu dan bayi yang dikandungnya.

3. Kontraksi

Kontraksi merupakan pemendekan otot yang terjadi karena adanya elemen kontraktil otot sebagai respon terhadap adanya rangsang saraf motorik.¹⁷ Pada ibu hamil kontraksi adalah proses penekanan dari gerakan bayi atau janin pada area rahim yang menyebabkan wanita hamil akan merasakan kesakitan pada area perut, sebagai adanya peregangan atau pemendekan otot.

Kontraksi terbagi atas dua yakni, kontraksi melahirkan dan kontraksi *braxton hicks* atau biasa disebut tanda melahirkan palsu. Kontraksi *braxton hicks* dapat hilang apa bila wanita hamil merubah posisi badan, sedangkan kontraksi yang merupakan tanda melahirkan, rasa sakitnya tidak dapat hilang meskipun posisi badan diubah atau berusaha agar rileks. Kontraksi pada wanita hamil juga suatu hal

¹⁷Jaka Sunardi, dkk., *Anatomi Manusia*, (Cet. 1; Yogyakarta: UNY Press, 2020), h. 42.

yang umum dialami oleh wanita hamil ketika akan mendekati masa melahirkan.

Akan tetapi, kontraksi dapat terjadi kapan dan dimana saja.

BAB III

KONSEP PUASA DALAM ISLAM

A. Definisi Puasa

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim sebagai bentuk ketaatan terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Swt. puasa sendiri secara bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *ṣaum* (صوم) yang maknanya adalah menahan. Kata (صوم) ini berasal dari bentuk (صَامَ - يَصُومُ - صَوْمًا) (صِيَامًا). Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Maryam/19: 26.

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا

Terjemahnya :

Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih.¹

Maksud dari *ṣaum* (صوم) dari ayat di atas adalah menahan diri dari berbicara. Allah Swt. memerintahkan Maryam yang pada saat itu beliau telah dikarunia seorang anak yaitu Nabi Isa agar jika dia melihat seseorang untuk mengatakan dengan bahasa isyarat, “Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pengasih,” dengan tujuan tidaklah salah seorang mengajaknya berbicara agar Maryam terhindar dari ejekan manusia.²

Dan dalam kamus kata *ṣaum* (صوم) bermakna menahan diri dari makan, minum, berbicara, menikah dan berjalan selama ia berpuasa.³

Adapun secara istilah puasa adalah bentuk beribadah kepada Allah Swt. dengan cara menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dimulai dari terbit fajar kedua hingga terbenamnya matahari.⁴

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet.I; Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 431.

²Abdurrahmān ibn Nāṣir al-Sa'dī, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*, (Cet. II; Arab Saudi: Darussalam, 2002), h. 572.

³Al-Fairūz ābādī, *Al-Qāmūs al-Muhīṭ*, (Cet. VIII; Lebanon: Muassasah al-Risālah), h. 621.

⁴Muhammad ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn, *Fiqh al-'Ibādāt*, (Cet. Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭān li al-Nasyri, 1425 H), h. 243.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلَاءِ

Terjemahnya:

Dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam....⁵

Ulama menafsirkan ayat di atas bahwa fajar yang dimaksud disini yaitu ketika mulai tampak cahaya dari ufuk dan mulai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam yang menjadi tanda akan perbedaannya gelap malam, maka ketika itu mulailah berpuasa, dengan meninggalkan makan, minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sampai terbenamnya matahari.⁶

Orang-orang yang beriman bahkan umat sebelumnya telah Allah Swt. perintahkan untuk berpuasa yang berarti menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt. dengan berpuasa kita dilatih untuk bersabar dan mengendalikan hawa nafsu, puasa dapat menjadikan seorang hamba lebih bertakwa karena puasa dapat menjauhkan diri seseorang dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan akhlak tercela.

B. Sejarah dan Landasan Puasa

1. Sejarah Puasa

Puasa merupakan ibadah yang disyariatkan oleh Allah Swt. pada setiap risalah para nabi yang diutus kepada umat manusia. Ajaran puasa menjadi salah

⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29.

⁶Jamā'ah min 'Ulamā al-Tafsīr, *al-Mukhtaṣar fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, (Cet. III; Al-Riyād: Markāz Tafsīr li al-Dirāsāt al-Qurāniyyah, 2016), h. 29.

satu pemersatu ajaran-ajaran para nabi. Akan tetapi, secara aturan dan tata cara puasa satu sama lain bisa saja memiliki perbedaan.

Dalam syariat nabi Muhammad saw. puasa sendiri disyariatkan dalam beberapa tahapan. Sebagaimana perkataan Mu'āz ibn Jabal ra. berikut ini:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. البقرة: 183، فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْرَاهُ ذَلِكَ (رواه أبو داود)⁷

Artinya:

Dari Mu'āz ibn Jabal ra.: Dahulu Rasulullah saw. senantiasa berpuasa tiga hari setiap bulan dan puasa di hari Asyura. Lalu turunlah wahyu 'diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa'. (Q.S. al-Baqarah/2 : 183) Maka ditetapkan yang hendak berpuasa maka hendaklah ia berpuasa. Dan bagi hendak yang tidak berpuasa dan memberi fidiah, hal ini dibolehkan. (H.R. Abu Daud)

Dari perkataan di atas bahwasannya pensyariatkan puasa pada masa nabi Muhammad saw. terjadi dalam tiga tahapan.

a. Tahap pertama

Pada tahap pertama nabi Muhammad saw. diutus menjadi rasul (*Bi'tsah*) sampai mendekati tahun kedua, disyariatkan kepada beliau puasa Asyura pada tanggal 10 Muharam dan berpuasa sebanyak tiga hari pada setiap bulannya, puasa ini menjadi syariat yang wajib untuk dilakukan oleh beliau dan para sahabatnya. Dengan demikian, dalam setahun setidaknya diwajibkan berpuasa selama 37 hari. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar ra.

⁷Sulaimān ibn al-Asy'ās al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, Juz 1, h. 140.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ" (رواه البخاري)⁸

Artinya:

Dari Abdullah ibn Umar ra. ia berkata: Nabi Muhammad saw. melaksanakan puasa hari Asyura. Lalu memerintahkan (para sahabat) untuk melaksanakannya pula. Setelah Allah mewajibkan puasa Ramadan maka ditinggalkan. (H.R. Bukhari)

b. Tahap kedua

Pada tahun kedua hijriah ini merupakan tahap kedua pensyariaan puasa dari Allah Swt., setelah diturunkannya perintah untuk berpuasa Ramadan. Rasulullah saw. memberikan pilihan kepada para sahabat yang ingin melaksanakan puasa Asyura atau tidak. Dapat diartikan bahwa selain puasa Ramadan, puasa lainnya ditetapkan sebagai amalan sunah. Sebagaimana perkataan Aisyah ra.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ» (رواه البخاري).⁹

Artinya:

Dari Aisyah ra. bahwa orang-orang Quraisy pada zaman jahiliah biasa melaksanakan puasa hari asyura. Kemudian Rasulullah saw. datang ke Madinah dan berpuasa kemudian memerintahkan untuk melaksanakannya pula. Ketika datang kewajiban puasa Ramadan puasa Asyura ditinggalkan. Dan kemudian Rasulullah saw. Bersabda: Siapa yang mau melaksanakannya (puasa Asyura) berpuasalah. Dan siapa yang tidak mau, tidak mengapa. (H.R. Bukhari).

Pada masa itu perintah puasa Ramadan masih bersifat pilihan bukan suatu kewajiban, akan tetapi yang bagi mereka yang mampu dapat berpuasa dan bagi

⁸Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 3 (Cet. I; Dār Tuq al-Najāh, 1422 H), h. 24.

⁹Muhammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 43.

yang tidak melaksanakan puasa diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah.¹⁰ Sebagaimana perkataan Mu'āz ibn Jabal ra.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) الْبَقَرَةَ: 183، فَكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِينًا أَجْرَاهُ ذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹¹

Artinya:

Dari Mu'āz ibn Jabal ra.: Dahulu Rasulullah saw. senantiasa berpuasa tiga hari setiap bulan dan puasa di hari asyura. Lalu turunlah wahyu “diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah/2:183) Maka ditetapkan yang hendak berpuasa maka hendaklah ia berpuasa. Dan bagi hendak yang tidak berpuasa dan memberi fidyah, hal dibolehkan. (H.R. Abu Daud).

c. Tahap ketiga

Tahap pensyariatan puasa yang ketiga ini juga terjadi pada tahun yang sama dengan tahap kedua dari pensyariatan puasa, pada tahap ini puasa Ramadan mulai diwajibkan sebagaimana Allah Swt. berfirman pada Q.S. al-Baqarah/2:185 yang turun pada tahun kedua hijriah.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya:

Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan (Ramadan) itu, maka berpuasalah.¹²

Setelah turun ayat di atas puasa Ramadan yang sebelumnya merupakan puasa sunah menjadi puasa wajib bagi yang mampu. Dan bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan puasa Ramadan tetap dibolehkan untuk tidak berpuasa

¹⁰Abū al-Wali ibn Rusyd al-Jadd, *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmi, 1408/1988), h. 24.

¹¹Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, h. 140.

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

dengan cara menggantinya dengan ketetapan-ketetapan tertentu sesuai syariat dari Allah Swt. sebagaimana di dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.¹³

Pensyariatan ibadah puasa berdasarkan sumber-sumber utama yaitu Al-Qur'an, sunah dan konsensus seluruh ulama. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Rasulullah saw. dan para sahabat beliau telah mendapatkan perintah untuk mengerjakan puasa tiga hari setiap bulan dan puasa pada tanggal 10 Muharram (Asyura). Sebagaimana keterangan berikut ini:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)¹⁴

Artinya:

Rasulullah saw. berpuasa tiga hari di setiap bulan dan berpuasa pada hari asyura. (H.R. Abu Daud).

Setelah pensyariatan puasa Asyura kemudian turunlah ayat yang memerintahkan Rasulullah saw. untuk mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan saja. Sehingga semua puasa yang telah ada sebelumnya tidak diwajibkan lagi untuk dilaksanakan, namun kedudukan dari puasa-puasa tersebut menjadi sunah. Dan sebelum pensyariatan puasa Ramadan Rasulullah saw. sempat berpuasa selama 17 bulan lamanya, kemudian pada tanggal 10 Syakban tahun kedua setelah hijrah nabi ke Madinah turunlah perintah wajib puasa Ramadan.¹⁵ Waktunya kira-kira setelah

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

¹⁴Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, h. 142.

¹⁵Majmuah Min al-Muallfin, *Majallatu al-Bayān*, Jilid 149 (t.p, t.t.p, t.th), h. 8.

diturunkannya perintah penggantian kiblat umat muslim dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Semenjak itulah Rasulullah saw. menjalankan puasa Ramadan hingga akhir hayatnya, yakni sebanyak 9 kali Ramadan dalam sembilan tahun. Imam al-Nawawi (676 H) menuliskan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab* sebagai berikut :

صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ لِأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ وَتُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى الْعَشْرَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ.¹⁶

Artinya:

Rasulullah saw. berpuasa Ramadan selama sembilan tahun, karena puasa Ramadan diwajibkan pada bulan Syakban tahun kedua hijriah. Lalu Rasulullah saw. wafat pada bulan Rabiulawal tahun ke 11 hijriah.

2. Landasan hukum

Landasan hukum tentang puasa Ramadan bersumber dari Al-Qur'an, sunah dan ijmak.¹⁷

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama dasar-dasar ajaran agama Islam. Allah Swt. telah mewajibkan umat Islam untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dasar dari perintah puasa Ramadan di dalam Al-Qur'an adalah Q.S. Al-Baqarah/2: 185.

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Terjemahnya:

Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah.¹⁸

Puasa Ramadan adalah bagian dari rukun Islam. Oleh karena itu mengingkari kewajiban berpuasa Ramadan termasuk mengingkari rukun Islam,

¹⁶Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*, h. 250.

¹⁷Muhammad ibn Shalih al-Uṣaimin, *Fatḥu Ẓī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p, Al-Maktabah al-Islāmiyah, 2006 M), h. 165.

¹⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

ketika seseorang mengingkari salah satu rukun Islam dapat mengakibatkan batalnya keislaman seseorang.¹⁹

b. Sunah

Dalam sunah pensyariaan puasa berdasarkan sabda Rasulullah saw.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)²⁰

Artinya:

Islam dibangun atas lima perkara. (1) Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, (2) mendirikan salat, (3) mengeluarkan zakat, (4) melaksanakan ibadah haji, dan (5) berpuasa Ramadan. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Selain hadis di atas, ada juga hadis nabi saw. yang lain yang berkaitan dengan perintah kewajiban melaksanakan ibadah puasa.

مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قَالَ: صِيَامُ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)²¹

Artinya:

katakan kepadaku apa yang Allah Swt. wajibkan kepadaku tentang puasa?, Beliau menjawab puasa Ramadan. Apakah ada lagi selain itu? Beliau menjawab, tidak kecuali puasa sunah. (H.R. Bukhari & Muslim)

c. Ijmak

Secara ijmak seluruh umat Islam sepanjang zaman telah bersepakat bahwa puasa Ramadan merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang memenuhi syarat dalam melaksanakan ibadah puasa.²² Ijmak ulama telah sampai pada batas di

¹⁹Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Dawi al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1 (t.t.p, Majma' al-Mulk Fahd, 1424 H), h. 150.

²⁰Muhammad Fuād Abdu al-Bāqī, *Al-Lu'lu Wa al-Marjan*, Juz 1 (Qahirah; Dar al-Hadis, 1407 H), h. 3.

²¹Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Lu'lu Wa al-Marjan*, Juz 1, h. 2.

²²Muhammad ibn Shalih al-Uṣaimin, *Fathu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 165.

mana seorang muslim yang mengingkari kewajiban berpuasa di bulan ramadan berarti dia telah keluar dari agama Islam.²³

C. Ruang Lingkup Puasa

1. Syarat-Syarat Puasa

Puasa wajib dikerjakan bagi mereka yang telah memenuhi syarat di antaranya; Muslim, balig, berakal, mampu berpuasa, bermukim, dan suci dari haid dan nifas.²⁴

2. Waktu

Pelaksanaan ibadah puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan dan diwaktu sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

Terjemahnya:

Dan makanlah dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian, sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam....²⁵

Dalam ayat di atas penggunaan kata benang adalah ungkapan majaz yang artinya jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam. Dan keadaan ini biasa disebut dengan fajar kedua atau fajar *ṣādiq* yang dengan munculnya telah diwajibkan berpuasa.²⁶

²³Majmu'ah min al-Muallifin, *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Dāui al-Kitāb wa al-Sunnah*, h. 150.

²⁴Ṣāliḥ ibn Fauzān al-Fauzān, *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiyyah*, Juz 1 (Cet. XIV; Dammam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1421 H), h. 263

²⁵Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 29

²⁶Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhā*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār alFikri, 1985), h. 20.

3. Pembatal-Pembatal Puasa

Wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui pembatal-pembatal puasa serta wajib bagi pelakunya mengganti puasa yang ditinggalkannya, seorang muslim harus berhati-hati karena pembatal-pembatal puasa dapat merusak hingga membatalkan puasa tersebut. Ada beberapa hal jika dilakukan oleh orang yang berpuasa puasanya batal, walaupun hukum asal dari perbuatan tersebut halal jika dilakukan tidak pada saat berpuasa.

a. Makan dan Minum Dengan Sengaja

Diantara hal yang dapat membatalkan puasa dan paling terkenal yakni makan dan minum dengan sengaja, apabila seseorang makan dan minum tidak sengaja atau dalam keadaan lupa maka hal tersebut tidak membatalkan puasanya, sebagaimana dalam hadis:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْسَ بِصَوْمِهِ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ. (متفق عليه)²⁷

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. bersabda; Barangsiapa yang lupa sedang dia dalam keadaan berpuasa, lalu dia makan atau minum maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberinya makan dan minum. (H.R. Bukhari dan Muslim)

b. Melakukan Hubungan Suami Istri

Melakukan hubungan suami istri di siang hari pada saat berpuasa merupakan pembatal puasa yang paling berat karena konsekuensinya tidak seperti pembatal-pembatal puasa lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis:

²⁷Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991), h. 782.

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: (مَالِكٌ). قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا). قَالَ: لَا. قَالَ: (فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ). قَالَ: لَا. فَقَالَ: (فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا). قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَتِ النَّبِيُّ ﷺ. فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ، قَالَ: (أَيُّنَ السَّائِلِ). فَقَالَ: أَنَا. قَالَ: (خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ). فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرِ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ، أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْبَاؤُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعِمُهُ أَهْلَكَ. (رواه البخاري)²⁸

Artinya:

Bahwa Abu Hurairah ra. berkata: “Ada seseorang yang datang kepada Nabi dan berkata: ‘saya telah binasa wahai Rasulullah.’ Maka Nabi bertanya: ‘Apa yang membinasakanmu?’ Orang itu berkata: ‘Saya telah melakukan hubungan suami istri pada bulan Ramadan.’ Maka Nabi bertanya: ‘Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk memerdekakan seorang budak?’ Orang itu menjawab: ‘Tidak.’ Nabi bertanya lagi: ‘Bisakah kamu berpuasa dua bulan secara berturut-turut?’ Orang itu menjawab: ‘Tidak.’ Nabi kembali bertanya: ‘Apakah kamu memiliki sesuatu untuk memberi makan 60 orang miskin?’ Orang itu menjawab: ‘Tidak.’ Maka Rasulullah datang membawa suatu bejana berisi kurma dan berkata: ‘Ambillah dan bersedekahlah dengan ini.’ Orang itu berkata: ‘Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di dua ujung kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku.’ Maka Rasulullah saw. tertawa sampai nampak gigi taringnya, kemudian Nabi berkata: ‘Berilah makan keluargamu.’” (H.R. Bukhari)

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa konsekuensi melakukan hubungan suami istri pada saat berpuasa yaitu wajib menunaikan kafarat denda sebagai berikut: Memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Dari tiga jenis kafarat ini harus dipilih secara berurutan sesuai dengan kemampuan seperti yang telah dijelaskan dalam hadis. Kafarat ini

²⁸Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 466

berlaku bagi suami dan istri, bagi istri berlaku kafarat apabila membiarkan dan tidak menghalangi dirinya dari keinginan suaminya dalam berhubungan.²⁹

c. Keluarnya Darah Haid dan Nifas

Apabila seorang wanita mengalami haid atau nifas pada siang hari, maka pada saat itu juga puasanya batal. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abū Sa’īd al-Khudrī ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ، فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا. (رواه البخاري)³⁰

Artinya:

Dari Abū Sa’īd ra. berkata Rasulullah saw. bersabda “Bukankah seorang wanita bila dia sedang haid dia tidak salat dan puasa”. (H.R. Bukhārī).

Namun, puasa seorang wanita belum batal apabila dia hanya merasakan adanya tanda-tanda haid pada saat itu tetapi belum ada sesuatu pun yang keluar kecuali setelah terbenamnya matahari, maka puasa tersebut tetap sah karena hukumnya terikat pada adanya darah haid yang keluar.³¹

d. Keluarannya Mani dengan Sengaja

Seseorang yang berpuasa apabila mengeluarkan mani dengan sengaja atau dalam keadaan sadar (tidak tidur) disertai rasa nikmat maka puasanya batal. Demikian juga keluarnya mani akibat meraba, mencium, dan berpelukan tanpa kain penghalang, maka termasuk sebagai pembatal puasa. Akan tetapi jika tidak

²⁹Yūsuf ibn ‘Abdillāh al-Qurṭubī, *al-Kāfī fī Ahli al-Madīnah*, Juz 1 (Cet. II; Al-Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadīṣ, 1980), h. 342.

³⁰Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 470.

³¹Mālik ibn Anas al-Madanī, *al-Mudawwanah*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994), h. 276

mengeluarkan mani maka tidak batal.³² Sebagaimanahal itu disebutkan oleh ‘Aisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ ضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه البخاري)³³

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. ia berkata: Nabi saw. mencium dan berpelukan ketika berpuasa. (H.R. Bukhārī)

e. Muntah dengan Sengaja

Muntah yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dapat membatalkan puasa. Seperti memasukkan jari ke dalam mulut, atau menelan lendir dari tenggorokan yang mengakibatkan muntah, dan perbuatan lainnya yang mengarah atau menyebabkan seseorang muntah. Semua hal ini dapat membatalkan puasa dan harus dihindari. Namun apabila seseorang muntah yang sebabnya tidak disengaja seperti sakit atau lainnya, maka puasanya tetap sah. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah ra. Bahwa Rasulullah saw. bersabda

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ذَرَعَهُ فَيْءٌ، وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ. (رواه أبو داود)³⁴

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Orang yang muntah tidak perlu mengganti puasa, tetapi orang yang muntah dengan sengaja wajib mengganti puasa (H.R. Abu Dāud)

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang muntah dengan sengaja wajib mengganti puasanya di hari lain.³⁵

³²Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhā*, Juz 2, h. 683.

³³Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 470

³⁴Sulaimān ibn al-Asy’as al-Sijistān, *Sunan Abī Dawud*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 179

³⁵Abū Bakr al-Rāzī, *‘Ulūm al-Qur’ān wa Uṣūl al-Tafsīr*, Juz 1 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1405), h. 294.

f. Masuknya Suatu Cairan kedalam Tubuh

Masuknya cairan ke dalam tubuh dapat melalui hidung, mata, telinga, dubur, atau kemaluan wanita bisa membatalkan puasa. Adapun ketika berwudhu dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk berkumur-kumur dan menghirup air kedalam hidung dan hal ini telah disepakati oleh para ulama. Nabi saw. dan para sahabatnya tetap berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung ketika berpuasa. Akan tetapi ada batasannya dan tidak berlebih-lebihan. sebagaimana Nabi saw. bersabda:

بَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. (رواه أبو داود)³⁶

Artinya:

Bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung kecuali jika engkau puasa. (H.R. Abu Dawud)

D. Macam-Macam Puasa

Puasa dibagi menjadi dua yaitu puasa wajib dan puasa tidak wajib

1. Puasa Wajib

Dalam Islam ada empat jenis puasa yang wajib dikerjakan oleh umat muslim, yaitu; Puasa Ramadan, Puasa Qada Ramadan, Puasa Nazar dan Puasa Kafarat. Puasa Ramadan satu di antara puasa wajib yang terikat oleh waktu yaitu berpuasa hanya pada bulan ramadan saja dan dilakukan dalam 1 kali setahun. Ramadan termasuk dalam rukun Islam yang lima. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

³⁶Sulaimān ibn al-Asy'as al-Sijistān, *Sunan Abī Dawud*, Juz 1, h. 75.

Terjemahnya:

Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjabar atas petunjuk tersebut serta sebagai al-Furqān (pembeda antara hak dan batil) maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan (Ramadan), maka berpuasalah.³⁷

Sedangkan tiga puasa di antaranya merupakan puasa wajib yang disebabkan oleh perbuatan manusia karena atas dasar kondisi mukallaf. Puasa qada Ramadan merupakan puasa yang wajib sebagai ganti dari puasa-puasa yang terlewatkan di bulan Ramadan karena sebab adanya udzur *syar'i*, ataupun karena keliru dan sengaja membatalkannya. Dasar disyariatkannya puasa qada Ramadan adalah firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 185.

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Terjemahnya:

Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (dia tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.³⁸

Dan dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah ra.:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يُصِيئُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁹

Artinya:

Aisyah ra. berkata: di zaman rasulullah saw. dahulu kami mendapat haid lalu kami diperintahkan untuk menqada puasa dan tidak diperintahkan untuk menqada salat (H.R. Muslim).

Selain puasa qada Ramadan, puasa nazar diwajibkan atas dasar mukallaf karena sumpah yang ia ucapkan jika Allah Swt. mengabulkan suatu permintaan

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

³⁹Abū al-Husain Muslim ibn Hajjāj ibn Muslim al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 335.

yang ia inginkan.⁴⁰ Di antara dalil-dalil yang mewajibkan seseorang mengerjakan apa yang telah menjadi nazarnya sebagaimana berikut:

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ḥajj/22: 29.

وَلْيُؤْفُوا نُدُورَهُمْ

Terjemahnya:

Dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka.⁴¹

Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Insān/76: 7.

يُؤْفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا

Terjemahnya:

Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.⁴²

Nazar suatu ibadah yang hukumnya sunah atau perbuatan yang hukumnya mubah dan ditetapkan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. apabila yang dinazarkan sebaliknya atau tidak dibenarkan oleh syariat, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.⁴³ Sebagaimana hadis dari Aisyah ra.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِيهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁴⁴

Artinya:

Dari Aisyah ra. dari Rasulullah saw. bersabda :”siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka laksanakanlah. Dan siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah ia lakukan. (H.R. Bukhari)

Puasa kafarat merupakan puasa untuk menebus suatu kesalahan yang telah ditetapkan oleh syariat. Jika seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran

⁴⁰Muhammad ibn Shalih al-Uṣaimin, *Fatḥu Ḍī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 203.

⁴¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 476.

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 862.

⁴³Muhammad ibn Shalih al-Uṣaimin, *Fatḥu Ḍī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 203.

⁴⁴Muhammad ibn Ismā'il Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 6696.

syariat maka harus berpuasa dan jika tidak maka tidak diwajibkan untuk melakukannya. Ada beberapa jenis puasa yang telah ditetapkan oleh syariat antara lain, puasa kafarat karena melanggar janji, kafarat jimak pada bulan Ramadan, kafarat melanggar peraturan dan tata cara haji, serta kafarat *zihar*.⁴⁵

2. Puasa Sunah

Puasa sunah merupakan jenis puasa yang beragam, dan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam: Puasa sunah *mutlaq* dan puasa sunah *muqayyad*. Puasa sunah *mutlaq* merupakan ibadah puasa yang dapat dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan momen tertentu.⁴⁶ Puasa sunah ini tetap tidak boleh dilaksanakan pada hari-hari yang terlarang dilakukan puasa seperti hari raya Idul fitri dan Idul adha.

Adapun puasa sunah *muqayyad* merupakan kebalikan dari puasa sunah *mutlaq* yakni ibadah puasa yang dilakukan karena ada momen tertentu. Misalnya puasa Daud, Puasa *Ayyām biḍ*, Puasa Senin Kamis, puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharam, puasa 6 hari Syawal, puasa 8 hari bulan Zulhijah dan puasa Arafah.

E. Kedudukan dan Manfaat Puasa

Kedudukan puasa dalam agama Islam sangat penting dan saling terikat satu sama lain antar rukun Islam yang lima, puasa adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Rasulullah saw. bersabda dalam sebuah hadis bahwa ada satu tempat khusus disediakan oleh Allah Swt. bagi mereka yang rajin

⁴⁵Muhammad ibn Shalih al-Uṣaimin, *Faḥḥu Ḍī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, h. 267.

⁴⁶Said ibn Wahfa al-Qahtānī, *al-Siyam fi al-Islām fi Dawī al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Cet. II; t.t.p. Markaz al-Dakwah, 2010 M). h. 350.

berpuasa selama hidup di dunia, baik itu puasa Ramadan dan puasa-puasa sunah lainnya, berikut sabdanya:

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ: الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَتَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ عَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)⁴⁷

Artinya:

Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut “*al-Rayyan*“. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Nanti orang yang berpuasa akan diseru, “Mana orang yang berpuasa.” Lantas mereka pun berdiri, selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, maka akan tertutup dan setelah itu tidak ada lagi yang memasukinya (H.R. Bukhari dan Muslim).

Puasa juga memiliki banyak manfaat bagi orang yang melaksanakannya, seperti menjadi syafaat di hari kiamat, sebagaimana sabda nabi saw.

الصَّيَّامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁴⁸

Artinya:

Puasa dan Al-Qur’an akan memberi syafaat kepada para hamba di hari kiamat. (H.R. Ahmad)

Selain menjadi syafaat, puasa dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Swt. dan puasa juga menjadi benteng yang dapat melindungi dan meningkatkan kesucian diri seorang hamba. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda

إِنَّمَا الصَّيَّامُ جُنَّةٌ يَسْتَجِنُّ بِهَا الْعَبْدُ مِنَ النَّارِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)⁴⁹

Artinya:

Puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. (H.R. Ahmad).

⁴⁷Muhammad Fuad Abdu al-Baqi, *Al-Lu’lu Wa al-Marjan*, Juz 2, h. 19.

⁴⁸Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p. Muassasah al-Risalah, t.th.), h. 199.

⁴⁹Ahmad ibn Hanbal, *Musnad Ahmad*, Juz 1, h. 177.

Dalam segi kesehatan puasa juga bermanfaat untuk melatih otak dan pikiran agar kuat dan tajam, serta dapat menjaga kesehatan badan, karena selama berpuasa organ-organ pencernaan kita diistirahatkan dari pekerjaan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

BAB IV
PUASA BAGI WANITA YANG MENGALAMI *BLOODY SHOW*
STUDI KOMPARASI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HAMBALI

A. *Pandangan Mazhab Syafi'i tentang Status Darah Bloody Show*

Mazhab Syafi'i merupakan mazhab yang terbentuk dengan banyaknya ulama dan umat yang mengikuti pemikiran-pemikiran dan fatwa-fatwa Imam Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idrīs ibn al-Abbas ibn Usman ibn Syāfi' ibn al-Sāib ibn Ubaid ibn Abdul Yazid ibn Hasyim ibn Muttalib ibn Abdi Manaf ibn Quṣai ibn Kilāb ibn Murrāh ibn Ka'ab ibn Luay ibn Ghalib. Kuniyahnya Abu Abdullah al-Syafi'i al-Makki al-Muttalib.¹ Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada tahun 150 H, ditahun yang sama Imam Abu Hanifah wafat.² Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang faqih yang bijak dan berakal lagi berpandangan dalam serta sangat mencintai ilmu.

Imam al-Muzani berkata Apabila akal Imam Syafi'i ditimbang dengan setengah akal seluruh penduduk dunia, maka akal Imam Syafi'i masih akan lebih berat.³

Selama masa hidupnya Imam Syafi'i selalu mengembara melakukan perjalanan menuntut ilmu dari para syaikh di berbagai negeri, beliau pernah tinggal di Madinah dan menuntut ilmu dengan Imam Malik hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H.⁴

¹Al-Rāfi'i, *Syarh Musnad al-Syafii*, Juz 1 (Cet. I; Qatar: Wizāratu al-Auqaf wa al-Syuun al-Islāmiyah idārah al-Syuun al-Islāmiyah, 1428 H/2007 M), h. 12.

²Al-Rāfi'i, *Syarh Musnad al-Syafii*, Juz 1, h. 13

³Abu Bakr Ahmad ibn al-Husain al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī lil Baihaqī*, Juz 2, (Cet. I; Kairo: Dār al-Turās, 1390 H/1970 M), h. 273.

⁴Muḥammad Abu Zahrah, *al-Syāfi'ī*, (Cet. I; t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1948 M), h. 20-21.

Di akhir hayatnya Imam Syafi'i sibuk berdakwah dan menyebarkan ilmu sehingga memberikan mudarat bagi tubuhnya yang menyebabkan ia terkena penyakit wasir, akan tetapi karena kecintaannya terhadap ilmu beliau tetap melakukan perjalanannya tanpa memperdulikan sakitnya, sampai pada akhirnya beliau wafat pada akhir bulan Rajab tahun 204 H. Semoga Allah Swt. memberikan rahmat yang luas kepadanya.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i yang menjadi rujukan dalam mazhab Syafi'i di antaranya: kitab *Al-Umm*, kitab *Jimā' al-'Ilmi*, kitab *Ibtāhul al-Istihsān*, kitab *ar-Radd 'ala Muhammad ibn al-Hasan* dan kitab *ar-Risālah al-Jadīdah*.

Uṣūl mazhab Syafi'i yang dijadikan landasan utama dalam menetapkan hukum-hukum fikih dalam mazhab ada empat, sebagaimana Imam Syafi'i berkeyakinan bahwa suatu ketentuan hukum itu hanya dapat dihasilkan dengan empat cara yaitu Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan qiyas. Beliau menolak menggunakan istihsan sebagai metode istinbat hukum, jika menggunakan istihsan maka berarti membuat hukum Islam dengan tidak berdasarkan pada nas dan tidak pula berdasarkan qiyas dan ijmak.⁵

Penyebaran Mazhab Syafi'i tersebar di berbagai penjuru dunia, para ulama mazhab menyebutkan bahwa Mazhab Syafi'i pertama kali muncul di Mesir karena banyak ulama dan pengikut mazhab yang berasal dari sana, kemudian tersebar di Irak, dan mendominasi di Baghdad, serta mulai berkembang di negara Khurasan, Turan (Iran), Syam, Yaman, Persia, Transoxiana (Kawasan Asia Tengah: Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan, dan Kirgistan), Hijaz, India, setelah tahun 300

⁵Nabhān Fārūq, *al-Madkhal li Tasyri al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1952 M), h.271.

H sebagian mulai berkembang di Afrika dan Andalusia.⁶ Di Indonesia, Islam masuk bersamaan dengan masuknya para pedagang dari timur tengah, dan para utusan khalifah dimasanya yang mana sebagian dari mereka ada yang bermazhab Syafi'i, serta banyaknya orang Indonesia yang belajar di negara Timur Tengah yang kembali ke Indonesia serta mulai menyebarkan Mazhab Syafi'i ke seluruh negeri.⁷

Imam Syafi'i dikenal memiliki dua *qaul* atau pendapat yaitu: *qaul qadīm* (pendapat lama) dan *qaul jadīd* (pendapat baru). Menurut Imam Ibnu Hajar al-Haitami (w. 974 M) *qaul qadīm* adalah fatwa atau pendapat Imam Syafi'i yang beliau ucapkan sebelum pindah ke Mesir. Sedangkan *qaul jadīd* merupakan fatwa atau pendapat Imam Syafi'i setelah pindah ke Mesir.⁸ Dalam pandangan Imam Syafi'i antara *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*, beliau tidak menyatakan bahwa *qaul jadīd* atau pendapat baru bersifat menghapus atau me-nasakh pendapat sebelumnya yang merupakan *qaul qadīm* atau pendapat lama, kecuali pada kondisi yang disebutkan nasakh-nya dan terdapat kondisi yang sudah jelas keadaannya dan pernah terjadi (*Waqi'*). Jadi dari dua pendapat ini bisa digunakan apabila telah mencermati adanya kesesuaian dengan kondisi dan keadaan yang ada.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa seorang wanita hamil tidak menutup kemungkinan akan mengalami haid selama masa kehamilan. Dan dalam mazhab ini terdapat dua pendapat tentang darah yang dilihat oleh wanita hamil, sebagaimana

⁶Ahmad ibn Ismā'il ibn Muhammad Taimūr, *Naẓarah Tārīkh Fīi Hudus Al-Mazhāb Al-Fiqhiyyah Al-Arba'ah*, (Cet. 1 Beirut: Dār al-Qādri, 1311 H/ 1990 M), h. 81.

⁷Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, (Cet. I, Bandung: Penerbit Marja, 2017 M), h. 42-47.

⁸Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj Fīi Syahril Minhaj*, Juz 1, (Mesir: Maktabah Tijariyah), h. 53.

Imam al-Nawawi menuliskan di dalam kitab beliau *Raudhah al-Thalibin wa 'Umdah al-Muftin*.

مَا تَرَاهُ الْحَامِلُ مِنَ الدَّمِ عَلَى تَرْتِيبِ أَدْوَارِهَا، فِيهِ قَوْلَانِ. الْقَدِيمُ: أَنَّهُ دَمٌ فَسَادٍ. وَالْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ: أَنَّهُ حَيْضٌ. وَسَوَاءٌ مَا تَرَاهُ قَبْلَ الْحَمْلِ وَبَعْدَهَا، عَلَى الْمَذْهَبِ.⁹

Artinya:

Apa yang dilihat oleh wanita hamil berupa darah yang keluar pada waktu kebiasaannya, maka terdapat dua pendapat dalam mazhab Syafi'iyah yaitu: pertama, *qaul qadīm* (pendapat lama) yang menyatakan bahwa darah tersebut adalah darah penyakit atau darah fasad. Kedua, *qaul jadīd* (pendapat yang baru) dan merupakan pendapat yang lebih tepat menyatakan bahwa darah tersebut adalah darah haid, baik ia mengalaminya sebelum masa kehamilan maupun setelahnya dalam Mazhab Syafi'iyah.

Dari perkataan di atas pendapat pertama menyatakan bahwa darah yang keluar selama masa kehamilan adalah darah fasad atau darah penyakit yang hukumnya sama dengan darah istihadah. Dan pendapat kedua menyatakan bahwa darah tersebut termasuk kategori darah haid yang merupakan pendapat yang lebih tepat. Dalam Mazhab Syafi'i merupakan hal yang lumrah bahwa beliau memiliki 2 pandangan *qaul qadīm* dan *qaul jadīd*.

Dijelaskan pula dalam kitab *Al-Muḥaḏḏab Fī Fiqhī al-Imām al-Syāfi'ī*

فَإِنَّ الْخَارِجَ بَعْدَ الْوِلَادَةِ نَفَاسٌ وَأَمَّا الْخَارِجُ قَبْلَهُ فَمِنْهُ وَجْهَانِ: مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ اسْتِحَاضَةٌ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَالَى حَيْضٌ وَ نَفَاسٌ مِنْ غَيْرِ طَهْرٍ كَمَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَالَى حَيْضَتَانِ مِنْ غَيْرِ طَهْرٍ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِذَا قُلْنَا إِنَّ الْحَامِلَ تَحِيضٌ فَهُوَ حَيْضٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ يَتَوَالَى مَقَامَ الطَّهْرِ فِي الْفَصْلِ¹⁰

Artinya:

Sesungguhnya darah yang keluar setelah melahirkan merupakan darah nifas. Adapun yang keluar sebelumnya, terbagi atas dua pendapat. Sebagian ulama kami berpendapat yang demikian merupakan darah istihadah, dengan dalil bahwa haid dan nifas bisa saling bersambung tanpa ada jeda dengan

⁹Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibnu Syarf al-Nawawi, *Raudhah al-Tālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz 1, (Cet. III; Bairūt; Al-Maktabah al-Islāmī 1412 H/1991 M). h. 174.

¹⁰Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Alī ibn Yusuf al-Syirāzīh, *Al-Muḥaḏḏab Fī Fiqhī al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, (Dār al-Kitāb Ilmiyyah), h. 89.

masa suci, sebagaimana dua haid tidak terjadi kecuali dipisahkan diantara keduanya dengan masa suci. Dan sebagian yang lain dari ulama kami berpendapat, jika kami katakan sesungguhnya jika seorang wanita hamil itu haid, maka itu adalah darah haid, karena dengan keluarnya bayi setara hukumnya dengan sucinya wanita.

Menurut Mazhab Syafi'i, dari perkataan di atas dijelaskan bahwa darah yang keluar yang dialami oleh wanita setelah proses melahirkan merupakan darah nifas. Adapun darah yang keluar sebelum proses kelahiran merupakan darah istihadah atau darah penyakit, dan sebagian ulama dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa darah yang keluar sebelum proses melahirkan termasuk darah haid.

Disebutkan juga dalam kitab, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*.

وَأِنْ رَأَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَمْسَةَ أَيَّامٍ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ اسْتِحَاظَةٌ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي قَوْلِهِ وَبِي الدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا أَنَّهُ حَيْضٌ وَالثَّانِي اسْتِحَاظَةٌ.¹¹

Artinya:

Apabila seorang wanita hamil melihat darah 5 hari sebelum melahirkan, sebagian ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu termasuk istihadah dan menjadi peringatan dalam masa kehamilannya, dan darah yang keluar sebelum pada masa hamil terbagi atas dua pendapat, pendapat yang pertama adalah haid yang merupakan pendapat yang paling sahih dan pendapat yang kedua adalah darah istihadah.

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa ada dua perbedaan antara darah yang keluar pada masa kehamilan yakni, darah yang keluar beberapa hari sebelum melahirkan dan darah yang keluar pada masa hamil.

Seperti yang disebutkan dalam dua kitab di atas, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dalam *qaul qadīm*-nya, bahwa darah yang keluar pada masa kehamilan termasuk darah fasad atau istihadah yang dapat diartikan bahwa darah tersebut merupakan darah yang keluar bukan pada kebiasaannya, karena seperti

¹¹Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab* Juz 2, (t.t.p, Dār al-Fikri 1347 H). h.347

yang terkenal di masyarakat dan menjadi rahasia umum bahwa seorang wanita hamil tidak akan mengalami haid di masa kehamilannya. Dan pada *qaul qadīm* tersebut dijelaskan juga bahwa darah yang keluar merupakan suatu kelainan atau sebuah keadaan yang tidak normal terjadi pada wanita hamil dan dapat dikategorikan sebagai darah penyakit. Berdasarkan hadis ‘Aisyah *Radhiyallahu ‘anha* bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Rasulullah saw.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ :
 قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا ذَلِكَ
 عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ وَصَلِّي.¹²

Artinya:

Al-Rabi’ mengabarkan kepada kami, ia berkata: al-Syafi’i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam ibn Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Fatimah binti Hubaisy bertanya, ‘Wahai Rasulullah saw. aku belum suci. Apakah aku boleh meninggalkan salat?’ Rasulullah saw. menjawab, ‘Itu hanyalah keringat, bukan haid. Jadi jika datang haid maka tinggalkanlah salat! Dan jika waktu masa haid telah habis maka bersihkanlah darahmu dan dirikanlah salat.

Dari hadis di atas menjelaskan bahwa *qaul qadīm* atau pendapat lama menerangkan bahwa darah yang keluar sebelum proses melahirkan pada wanita hamil dikategorikan sebagai darah fasad atau rusak yang hukumnya sama dengan status hukum darah istihadah atau darah penyakit yang mana wanita yang mengalaminya harus tetap menjalankan ibadah-ibadah seperti wanita suci pada umumnya.

¹²Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi’ī, *Al-Umm*, Juz 1, (Cet. II; Bairūt-Lubnān: Dār al-fikr, 1403 H/ 1983 M), h. 77. Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy’ās al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāud*, (Beirut: Al-Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.) h. 115.

Namun, pada pendapat baru atau *qaul jadīd* Imam Syafi'i menyebutkan bahwa darah yang keluar selama masa kehamilan merupakan darah haid, sebagaimana darah yang keluar pada kebiasaannya baik sebelum atau sesudah ia hamil. Hal ini secara tidak langsung menyebutkan adanya kemungkinan bagi wanita yang sedang hamil mengalami haid, meskipun itu bukan sesuatu yang umum terjadi. Dan dari hadis 'Aisyah *Radhiyallahu 'anha* bahwa Fatimah binti Abi Hubaisy bertanya kepada Rasulullah saw. di atas juga menjelaskan bahwa wanita yang sedang mengalami haid harus meninggalkan salat sampai masa sucinya.

Imam Syafi'i dalam salah satu pendapatnya yang paling sahih menyatakan bahwa seorang wanita yang sedang hamil dapat mengeluarkan darah yang dikategorikan sebagai darah haid. Menurut Mazhab Syafi'i batas minimal keluarnya darah haid yakni satu hari satu malam, adapun batas maksimalnya adalah 15 hari. Sebagaimana disebutkan dalam buku matan Abi Syuja',

وَأَقَلُّ الْحَيْضِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَأَكْثَرُهُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَعَالِيَهُ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ¹³

Artinya:

Batas Minimal haid adalah sehari semalam, sedangkan batas maksimalnya adalah 15 hari, dan umumnya haid terjadi selama 6 atau 7 hari.

Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa Mazhab Syafi'i membagi dua kategori darah yang dialami oleh wanita hamil yakni;

1. Darah yang keluar pada wanita yang dikategorikan sebagai darah istihadah yang merupakan *qaul qadīm*.
2. Darah yang keluar selama masa kehamilan yang belum mendekati proses melahirkan yang dikategorikan sebagai darah haid yang merupakan *qaul*

¹³Aḥmad ibn Al-Ḥusain Al Aṣfahanī, *Matn Abī Syujā'*, (t.t.p, 'alim al Kutub), h. 7.

jadīd, dan merupakan pendapat Mazhab Syafi'i paling sah yang menyatakan bahwa seorang wanita yang sedang hamil dapat mengeluarkan darah yang dikategorikan sebagai darah haid.

B. *Pandangan Mazhab Hambali tentang Status Darah Bloody Show*

Mazhab Hambali merupakan mazhab yang didirikan oleh Imam Ahmad ibn Hambal dari hasil ijihad fikih dan fatwa-fatwa semasa hidupnya. Imam Ahmad memiliki nama lengkap yaitu Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal, beliau lahir pada bulan *Rabī'ulawwal* tahun 164 H di kota Baghdād, Irak.¹⁴ Awalnya Imam Ahmad menekuni bidang fikih dari al-Qādi Abu Yusuf yang merupakan murid ternama dari Imam Abu Hanifah, namun beliau akhirnya lebih tertarik untuk mempelajari ilmu hadis serta mempelajarinya secara langsung dari Imam Syafi'i. Selain itu, Imam Ahmad juga pernah belajar ke negeri-negeri lain di luar kota Baghdād dalam rangka untuk mempelajari ilmu syar'i sebagaimana kebiasaan para ulama Islam, Imam Ahmad pernah belajar ke negeri Yaman bersama kedua sahabatnya yaitu, Yahya ibn Ma'in dan Ishāq ibn Rāhawaih untuk menuntut ilmu dari Imam 'Abdurrazāq al-Ṣana'ānī.¹⁵ Setelah lama melakukan perjalanan menuntut ilmu Imam Ahmad kembali menetap di kota Baghdād dengan tujuan untuk menyampaikan ilmu tersebut kepada umat manusia. Hasil-hasil ijihad Imam Ahmad dapat diterima oleh murid-murid beliau dengan baik, sehingga mereka pun menyebarkan pendapat-

¹⁴Mannā' al-Qaṭṭan, *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī*, (Cet. V; t.t.p: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M), h. 379.

¹⁵Mannā' al-Qaṭṭan, *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī*, h. 381.

pendapat fikih Imam Ahmad dan mulai banyak orang-orang yang hadir dalam setiap majelis pengajiannya.¹⁶

Imam Ahmad ibn Hambal wafat di Baghdād pada hari jum'at, 12 *Rabi'ul al-Awwal* 241 H, di usia 77 tahun. Beliau terkena demam sebelum wafatnya, dan jenazahnya dimakamkan setelah salat jum'at.¹⁷ Dalam penetapan hukum Imam Ahmad menggunakan beberapa metode di antaranya: *Nash*, fatwa sahabat, ijmak, hadis *Da'if*, hadis *Mursal* dan *qiyās*. Karya-karya Imam Ahmad di antaranya: *Musnad*, *Al-Tafsīr*, *Hadīs Syu'bah*, *Al-Tārikh*, *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh*, *Al-Muqaddam wa al-Muakhar fī Al-Qur'an*, *Jawābah Al-Qur'an*, *Al-Manāsik al-Kabīr*, *Al-Manāsik al-Ṣagīr* dan yang lainnya.

Penyebaran Mazhab Hambali dimulai di tempat kelahiran beliau yakni di Kota Baghdād, dan menyebar ke berbagai penjuru negeri. Selain itu, juga mulai menyebar ke negara Syam, Irak, Najd dan Kerajaan Arab Saudi yang mana negara ini menerapkan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan. Banyaknya orang yang belajar, dan menunaikan ibadah umrah dan haji, serta penyebaran ulama dari timur tengah yang menganut Mazhab Hambali yang membuat mazhab ini tersebar luas.¹⁸

Pendapat dalam Mazhab Hambali menyebutkan bahwa mayoritas yang terjadi pada seorang wanita hamil mereka tidak akan mengalami haid, sebagaimana perkataan Imam Ahmad:

¹⁶Mannā' al-Qaṭṭan, *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī*, h. 382.

¹⁷Aḥmad al-Ḥujjī al-Kudrī, dkk. *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, (Kuwait:Idārah al-Ifṭāh, 1436 H/2015), h. 174.

¹⁸Mannā' al-Qaṭṭan, *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī*, h. 394.

إِنَّمَا تَعْرِفُ النِّسَاءَ الْحَمْلَ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ. إِذَا رَأَتْ الْحَامِلَ الدَّمَ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَضْعِ بِزَمَنِ يَسِيرٍ كَالْيَوْمَيْنِ
أَوْ الثَّلَاثَةِ وَمَعَهُ طَلْقٌ فَهُوَ نَفَاسٌ، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الْوَضْعِ بِزَمَنِ كَثِيرٍ أَوْ قَبْلَ الْوَضْعِ بِزَمَنِ يَسِيرٍ لَكِنْ لَيْسَ
مَعَهُ طَلْقٌ فَلَيْسَ بِنَفَاسٍ.¹⁹

Artinya:

Seorang wanita dapat diketahui kehamilannya dengan tanda tidak adanya darah yang keluar, jika wanita hamil mendapatkan darah selama masa kehamilannya yang keluar mendekati kelahiran (2 atau 3 hari) dan disertai rasa sakit yang menyertai pembukaan (*thalqin*), maka hukumnya adalah darah nifas, namun jika darah keluar dalam jeda waktu yang lama atau dalam waktu yang sedikit sebelum proses kelahiran tanpa disertai dengan pembukaan maka hukumnya bukan darah nifas.

Dari perkataan di atas disebutkan bahwa wanita hamil akan mengeluarkan dua jenis darah yaitu;

1. Darah yang keluar sebagai tanda bahwa wanita tersebut akan mendekati proses melahirkan yang ditandai dengan keluarnya darah 2 atau 3 hari sebelum melahirkan dan diikuti oleh rasa sakit yang biasa dialami oleh wanita hamil dikenal dengan pembukaan, darah ini dikategorikan sebagai darah nifas meskipun keluar sebelum keluarnya janin.
2. Darah yang keluar pada masa kehamilan dalam jeda waktu yang lama sebelum proses kelahiran, dan darah yang keluar tersebut tidak disertai dengan pembukaan maka hukumnya bukan darah nifas.

Dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudama juga menjelaskan bahwa darah yang keluar sebelum melahirkan termasuk kategori darah nifas.

وَلَنَا: أَنَّهُ دَمٌ خَرَجَ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ فَكَانَ نَفَاسًا، كَالْحَارِجِ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ إِذَا
كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا أَمَارَاتِهَا؛ مِنَ الْمَحَاضِ وَنَحْوِهِ فِي وَقْتِهِ: وَأَمَّا إِنْ رَأَتْ الدَّمَ مِنْ غَيْرِ

¹⁹Muhammad ibn Šāliḥ Al-‘Ušaimīn, *Risalah Fī al-Dimā’ Al-Ṭabi’iyyah lī al-Nisa*, h. 14.

عَلَامَةٍ عَلَى قُرْبِ الْوَضْعِ، لَمْ تَتْرُكْ لَهُ الْعِبَادَةَ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ دَمٌ فَسَادٍ فَإِنْ تَبَيَّنَ كَوْنُهُ قَرِيبًا مِنَ الْوَضْعِ، كَوَضْعِهِ بَعْدَهُ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَعَادَتْ الصَّوْمَ الْمَفْرُوضَ إِنْ صَامَتْهُ فِيهِ. وَإِنْ رَأَتْهُ عِنْدَ عَلَامَةٍ عَلَى الْوَضْعِ تَرَكَتْ الْعِبَادَةَ.²⁰

Artinya:

Dalam mazhab kami (Hambali), Darah yang keluar karena sebab melahirkan maka itu adalah nifas, seperti darah yang keluar setelahnya, dan hal itu diketahui karena proses kelahiran, jika mendekati kelahiran, dan diketahui dari tanda-tanda kelahiran. Persalinan dan sejenisnya pada waktu yang tepat: apabila dia melihat darah yang tidak disertai dengan tanda-tanda dekatnya masa kelahiran, maka ia tidak boleh meninggalkan ibadah karena tampak jelas itu adalah darah rusak jika ternyata dekat dengan keadaan tersebut (persalinan), seperti keadaan setelah keluarnya darah satu atau dua hari kemudian melahirkan karena itu ia harus mengulangi puasa, ketika sedang berpuasa. Apabila ia melihat secara jelas adanya tanda-tanda akan melahirkan maka harus meninggalkan ibadahnya.

Dari kutipan di atas dijelaskan bahwa nifas merupakan darah yang keluar karena sebab melahirkan sama halnya dengan darah yang keluar setelahnya, namun jika seorang wanita hamil melihat darah yang tidak disertai dengan tanda-tanda dekatnya masa kelahiran (pembukaan) maka ia tidak boleh meninggalkan ibadah karena darah itu merupakan darah fasad (rusak) jika terdapat tanda-tanda melahirkan (pembukaan) maka ia harus meninggalkan ibadah seperti tidak berpuasa dan harus menggantinya.

Dalam kitab *Matan al-Kharaqi* juga disebutkan bahwa seorang wanita hamil tidak dapat mengalami haid akan tetapi darah tersebut merupakan nifas.

الْحَامِلُ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ فَلَا تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْحَامِلَ لَا تَحِيضُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ قَبْلَ وِلَادَتِهَا يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ فَيَكُونُ دَمٌ نَفَاسٍ²¹

²⁰Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Quddamah, *Al-Mugnī*, Juz 1, (Cet. I, t.t.p, Maktabah al-Qāhirah 1389 H/1969 M), h. 262.

²¹Abu al-Qāsam ‘Umar ibn al-Husain ibn Abdullah al-Kharaqi, *Matan al-Kharaqi ‘ala Mazhab Abi ‘Abdullah Ahmad ibn Hanbal al-Syaibāniy*, (Dār al-Şahābah lil Turās, 1413 H/1993 M), h. 18.

Artinya:

Seorang wanita hamil apabila melihat darah maka jangan khawatir atas darah tersebut karena seorang wanita hamil tidak mengalami haid kecuali darah tersebut keluar sebelum dia melahirkan dua atau tiga hari maka darah tersebut adalah darah nifas.

Dan Imam al-Buhuti dalam kitabnya memaparkan bahwa darah yang keluar

2 sampai 3 hari sebelum melahirkan merupakan darah nifas.

نَفَاسٌ وَهُوَ دَمٌ تُرَخِيهِ الرَّحْمُ مَعَ وِلَادَةٍ، وَقَبْلَهَا بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، مَعَ أَمَارَةٍ، وَبَعْدَهَا إِلَى تَمَامِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.²²

Artinya:

Nifas merupakan darah yang keluar dari rahim bersamaan dengan kelahiran, dua hari atau tiga hari sebelum proses melahirkan.

Dapat disimpulkan dari semua kutipan di atas dalam Mazhab Hambali status darah yang keluar sebelum melahirkan merupakan darah nifas dan *bloody show* dikategorikan sebagai darah nifas.

C. Perbandingan antara Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang Hukum Puasa Bagi Wanita yang mengalami Bloody Show

Hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show* sangat bergantung dengan status darah yang dialami oleh wanita dan *bloody show* hanya dapat dialami oleh seorang wanita yang sedang dalam keadaan hamil. Para ulama fikih berbeda pendapat tentang darah yang keluar dari wanita saat masa hamil, *bloody show* sendiri dikategorikan sebagai darah yang keluar pada wanita hamil pada saat mendekati proses kelahiran, dan disertai rasa sakit berupa tekanan pada panggul, kram dan kontraksi.

²²Manşūr ibn Yūsuf al-Bahūtī, *Kasyşyāfu al-Qonā' 'an al-Iqnā'*, Juz 1, (Cet. I, t.t.p, 1429 H/2007 M), h. 513.

1. Persamaan pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali memiliki persamaan mengenai hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show* terdapat pada beberapa hal yakni;

- a. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang wanita hamil dapat mengalami *bloody show*, dalam Mazhab Syafi'i sebagaimana disebutkan pada kitab *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*.

وَأَنَّ رَأَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ اسْتِحَاضَةٌ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي التَّنْبِيهِ...²³
Artinya:

Apabila seorang wanita hamil melihat darah 5 hari sebelum melahirkan, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu termasuk istihadah dan menjadi peringatan dalam masa kehamilannya...

Dalam Mazhab Hambali juga disebutkan bahwa wanita hamil dapat mengalami *bloody show*, yang telah disebutkan dalam kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudama.

وَلَنَا: أَنَّهُ دَمٌ خَرَجَ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ فَكَانَ نَفَاسًا، كَالْخَارِجِ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا أَمَارَاتِهَا.²⁴

Artinya:

Dalam mazhab kami (Hambali), Darah yang keluar karena sebab melahirkan maka itu adalah nifas, seperti darah yang keluar setelahnya, dan hal itu diketahui karena proses kelahiran, jika mendekati kelahiran, dan diketahui dari tanda-tanda kelahiran.

- b. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa seorang wanita hamil dapat mengalami *bloody show*, *bloody show* merupakan darah yang keluar menjelang waktu melahirkan.

²³Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 2, h. 347

²⁴Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 1, h. 262.

- c. Akibat hukumnya, yang mana Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa darah yang keluar ketika mendekati masa melahirkan (5 hari sebelum melahirkan) merupakan darah istihadah dan dalam *qaul qadim* Mazhab Syafi'i bahwa darah yang keluar pada masa kehamilan merupakan darah istihadah sehingga wanita yang mengalaminya dapat berpuasa dan *qaul jadid* menyebutkan bahwa darah *bloody show* merupakan darah haid sehingga mereka tidak boleh berpuasa dan ini merupakan pendapat terkuat dalam Mazhab Syafi'i. sebagaimana disebutkan dalam kitab *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*.

وَإِنْ رَأَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ حَمْسَةَ أَيَّامٍ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ اسْتِحَاضَةٌ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي قَوْلِهِ وَفِي الدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ قَوْلَانِ أَصْحُهُمَا أَنَّهُ حَيْضٌ وَالثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ.²⁵

Artinya:

Apabila seorang wanita hamil melihat darah 5 hari sebelum melahirkan, sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu termasuk istihadah dan menjadi peringatan dalam masa kehamilannya, dan darah yang keluar sebelum pada masa hamil terbagi atas dua pendapat, pendapat yang pertama adalah haid yang merupakan pendapat yang paling sah dan pendapat yang kedua adalah darah istihadah.

Adapun Mazhab Hambali menyatakan bahwa darah *bloody show* adalah darah nifas sehingga wanita yang mengalaminya juga tidak boleh berpuasa.

وَلَنَا: أَنَّهُ دَمٌ خَرَجَ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ فَكَانَ نِفَاسًا، كَالْخَارِجِ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِرُؤْيَةِ أَمَارَاتِهَا.²⁶

Artinya:

Dalam mazhab kami (Hambali), Darah yang keluar karena sebab melahirkan maka itu adalah nifas, seperti darah yang keluar setelahnya, dan hal itu diketahui karena proses kelahiran, jika mendekati kelahiran, dan diketahui dari tanda-tanda kelahiran.

²⁵Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*, Juz 2, h. 347

²⁶Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Quddamah, *Al-Mugnī*, Juz 1, h. 262.

Darah nifas memiliki status hukum yang sama dengan darah haid yakni termasuk darah kotor, sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/02: 222.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah suatu kotoran.” Maka, jauhilah para istri (dari melakukan hubungan intim) pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka (untuk melakukan hubungan intim) hingga mereka suci (habis masa haid). Apabila mereka benar-benar suci (setelah mandi wajib), campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.²⁷

Seorang wanita yang mengalami nifas haram baginya untuk menjalankan beberapa ibadah yang diwajibkan bagi mereka, contohnya; salat, puasa, tawaf, dan lain sebagainya.

2. Perbedaan pandangan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali

Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hambali memiliki perbedaan dalam penentuan status darah yang keluar pada wanita hamil, menurut Mazhab Syafi’i dalam *qaul qadīm* adalah darah istihadah dan dalam *qaul jadīd* adalah darah haid. Sedangkan Mazhab Hambali menyatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas. Perbedaan pada dua mazhab ini juga terjadi pada akibat hukumnya jika dilihat dari *qaul qadīm* Mazhab Syafi’i di mana pendapat tersebut menyatakan bahwa karena darah tersebut darah istihadah sehingga boleh puasa.

²⁷Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 35.

وَإِنْ رَأَتْ قَبْلَ الْوِلَادَةِ خَمْسَةَ أَيَّامٍ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ هُوَ اسْتِحَاضَةٌ وَاسْتَعْمَلَهُ فِي التَّنْبِيهِ فِي قَوْلِهِ وَبِي الدَّمِ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ قَوْلَانِ أَصْحُهُمَا أَنَّهُ حَيْضٌ وَالثَّانِي اسْتِحَاضَةٌ.²⁸

Artinya:

Apabila seorang wanita hamil melihat darah 5 hari sebelum melahirkan, sebagian ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa itu termasuk istihadah dan menjadi peringatan dalam masa kehamilannya, dan darah yang keluar sebelum pada masa hamil terbagi atas dua pendapat, pendapat yang pertama adalah haid yang merupakan pendapat yang paling sah dan pendapat yang kedua adalah darah istihadah.

Sedangkan Mazhab Hambali mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas, sehingga tidak boleh puasa.

وَلَنَا: أَنَّهُ دَمٌ حَرَجَ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ فَكَانَ نِفَاسًا، كَالْحَارِجِ بَعْدَهُ وَإِنَّمَا يُعْلَمُ خُرُوجُهُ بِسَبَبِ الْوِلَادَةِ إِذَا كَانَ قَرِيبًا مِنْهَا وَيُعْلَمُ ذَلِكَ بِرُؤْيَا أَمَارَاتِهَا.²⁹

Artinya:

Dalam mazhab kami (Hambali), Darah yang keluar karena sebab melahirkan maka itu adalah nifas, seperti darah yang keluar setelahnya, dan hal itu diketahui karena proses kelahiran, jika mendekati kelahiran, dan diketahui dari tanda-tanda kelahiran.

²⁸Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf al-Nawawi, *Al-Majmū' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, Juz 2, h.347

²⁹Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Quddamah, *Al-Mugnī*, Juz 1, h. 262.

Tabel I Perbandingan

**Persamaan dan Perbedaan Pendapat Mazhab Syafi'i Dan
Mazhab Hambali tentang Status Darah *Bloody Show***

		Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Persamaan	Dialami oleh wanita hamil	<i>Bloody show</i> dapat dialami oleh wanita hamil	<i>Bloody show</i> dapat dialami oleh wanita hamil
	Definisi	<i>Bloody show</i> merupakan darah yang keluar beberapa hari menjelang melahirkan	<i>Bloody show</i> merupakan darah yang keluar beberapa hari menjelang melahirkan
	Hukum	<i>Qaul jadīd</i> menyebutkan bahwa darah keluar pada masa kehamilan adalah darah haid sehingga tidak boleh puasa dan ini adalah pendapat terkuat dalam Mazhab Syafi'i	Darah <i>bloody show</i> adalah darah nifas sehingga tidak boleh puasa
Perbedaan	Penentuan darah	Darah <i>bloody show</i> adalah darah istihadah. Adapun darah yang keluar pada masa kehamilan yakni <i>Qaul qadīm</i> : Istihadah, <i>Qaul jadīd</i> : Haid	Darah <i>bloody show</i> adalah darah nifas

	Hukum	Darah <i>bloody show</i> adalah istihadah sehingga boleh puasa, dan pada <i>qaul qadīm</i> juga menyatakan hal yang sama	Darah <i>bloody show</i> adalah darah nifas sehingga tidak boleh puasa
--	--------------	--	--

Tabel 2
Perbedaan darah haid, nifas, istihadah dengan *bloody show*

Darah	Waktu	Ciri dan Sifat
Haid	Tiap bulan dengan rentang waktu 1 sampai 15 hari.	<ul style="list-style-type: none"> - Berwarna hitam dan sangat merah - Memiliki bau yang khas - Darah terlihat pekat - Keluar secara perlahan tidak mengalir
Nifas	Para ulama sepakat bahwa darah nifas keluar setelah melahirkan selama 40 hari (6-8 pekan) dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa darah nifas dapat keluar sebelum melahirkan dengan syarat bahwa darah yang keluar disertai dengan pembukaan.	<ul style="list-style-type: none"> - Berwarna Merah segar - Darah terlihat lebih berair - Keluar secara mengalir deras sampai ringan - Ada gumpalan darah kecil
Istihadah	Darah istihadah terjadi di luar waktu haid dan nifas.	<ul style="list-style-type: none"> - Berwarna merah segar atau merah muda - Darah terlihat encer dan lebih berair dibanding darah haid - Tidak berbau/lebih ringan dari darah haid
<i>Bloody Show</i>	Mendekati waktu melahirkan beberapa hari atau bahkan 1 sampai 2 pekan sebelum melahirkan.	<ul style="list-style-type: none"> - Berwarna kecoklatan dan merah jambu - Jernih - Berlendir dengan flek darah - Disertai rasa sakit, seperti tekanan di panggul, kram, dan kontraksi

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari penelitian tentang hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam dunia medis *bloody show* merupakan darah yang keluar bercampur lendir disertai rasa sakit seperti tekanan pada panggul, kram, dan kontraksi yang menjadi tanda bahwa seorang wanita hamil akan melahirkan serta terjadi beberapa hari atau 1 sampai 2 pekan sebelum proses melahirkan.
2. Persamaan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mengenai hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show* adalah pada akibat hukumnya, *qaul jadīd* dalam Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa darah yang keluar selama masa kehamilan adalah darah haid sehingga wanita yang mengalami hal tersebut tidak boleh puasa, dan ini merupakan pendapat terkuat dalam Mazhab Syafi'i. Hal ini sama pada akibat hukum yang dinyatakan Mazhab Hambali, bahwa karena darah *bloody Show* adalah darah nifas sehingga wanita yang mengalaminya tidak boleh berpuasa juga. Adapun sisi perbedaan kedua mazhab ini pada penentuan darah, menurut Mazhab Syafi'i dalam *qaul qadīm* adalah darah istihadah dan dalam *qaul jadīd* adalah darah haid. Sedangkan Mazhab Hambali menyatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas. Perbedaan pada dua mazhab ini juga terjadi pada akibat hukumnya jika dilihat dari Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa darah yang keluar mendekati masa kelahiran \ tersebut darah istihadah sehingga boleh puasa, sedangkan Mazhab Hambali mengatakan bahwa darah tersebut adalah darah nifas, sehingga tidak boleh puasa.

B. Implikasi Penelitian

1. Implikasi Teoretis

Implikasi dari penelitian ini adalah dapat menjadi rujukan untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat tentang status darah yang keluar pada wanita hamil dimasa kehamilan dan status hukum yang dihasilkan. Dalam penelitian menjelaskan tentang darah *bloody show*, status darah dan akibat hukumnya.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan untuk tambahan koleksi keilmuan dalam kepentingan ilmiah di mana jawaban dari tulisan ini dapat dikembangkan dalam skala besar maupun kecil, sehingga ada studi lanjutan dengan masalah yang serupa dengan masalah dalam penelitian ini dan diharapkan penelitian ini perlu memiliki kajian secara intensif karena peneliti sangat sulit menemukan tulisan, artikel atau sejenisnya terkait judul ini. Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai bagaimana hukum puasa bagi wanita yang mengalami *bloody show*, dan dapat dikembangkan lagi dengan lebih detail dan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān al-Karīm.

Buku:

- Al-Bāqī, Muhammad Fuād Abdul. *Al-Lu'lu Wa al-Marjan*, Juz 1 Qahirah; Dar al-Hadis, 1407 H.
- Abu bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian* Cet. I: Yogyakarta: SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2021 M.
- Abu Zahrah, Muḥammad, *al-Syāfi'ī*, Cet. I; t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1948 M
- Amriani, Nelly Nugrawati. *Asuhan Kebidanan Pada Kehamilan*, Cet I, Indramayu: Penerbit Adab, 2021.
- Al Aṣfahanī, Aḥmad ibn Al-Ḥusain, *Matn Abī Syujā'*, t.t.p, 'alim al Kutub.
- Ayustawati, *Kehamilan Buku Kesehatan Reproduksi*, Informasi Medika ,2019 M.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V Cet. III: Jakarta: Balai Pustaka, 2018 M.
- Al-Bahūtī, Manṣūr ibn Yūsuf, *Kasysyāfu al-Qonā' 'an al-Iqnā'*, Juz 1, Cet. I, t.t.p, 1429 H/2007 M
- Al-Baihaqī, *Manāqib al-Syāfi'ī*, Juz 2, Cet. I; Kairo: Dār al-Turās, 1390 H/1970 M,
- Desmawati, *Sistem Hematologi & Immunologi*, Jakarta: Penerbit IN MEDIA, 2013 M.
- Dewi, Vivian Nanny Lia Sunarsih, Tri, *Asuhan Kehamilan untuk Kebidanan*, Jakarta: Salemba Medika, 2011 M.
- Al-Fairūz ābādī, Majd al-Dīn Abu Ṭahr Muhammad ibn ya'qūb, *Al-Qāmūs al-Muḥiṭ*, Cet.VIII; Bairūt-Lubnān: al-Risālah, 1426 H/2005 M.
- Fārūq, Nabḥān, *al-Madkhal li Tasyri al-Islāmī*, (Beirut: Dār al-Qalam, 1952 M
- Al-Fauzān, Ṣāliḥ ibn Fauzān. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhiyyah*, Juz 1 Cet. XIV; Dammam: Dār Ibnu al-Jauzī, 1421 H.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj Fii Syahril Minhaj*, Juz 1, Mesir: Maktabah Tijariyah.
- Al-Hajjāj, Muslim ibn. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Hanbal, Ahmad ibn, *Musnad Ahmad*, Jilid 1 Cet. I; t.t.p. Muassasah al-Risalah, t.th.
- Hasdianah, Hasan Rohan, *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi* Cet. 1; Yogyakarta: Nuha Medika, 2013 M.
- Al-Jadd, Abū al-Wali ibn Rusyd. *al-Muqaddimāt al-Mumahhidāt* Cet. I; Beirut: Dār al-Garbi al-Islāmī, 1408/1988.

- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* t, Jakarta: Cordoba, 2018 M.
- Al-Kudrī, Aḥmad al-Ḥujjī dkk. *Al-Mazāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah*, Kuwait: Idārah al-Iftāh, 1436 H/2015.
- Al-Kuwait, Wizāratu al-Auqaf wa Al-Syuuni Al-Islāmiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Juz 8 1404-1427 H
- Al-Madanī, Mālik ibn Anas. *al-Mudawwanah*, Juz 1 Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al- 'Ilmiyyah, 1994.
- Al-Mardāwī, Abu Al-Hasan 'Ali ibn Sulaimān, *Al-Inṣāf fī ma'rifat al-rajih min al-khilāf*, Cet. I; Bairūt: Dār Iḥyāa Al-Turāš Al-'Arabī 1374 H/1955 M.
- Marfuah, Siti dkk. *Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Kehamila.*,
- Al-Muallifīn, Majmu'ah min. *Al-Fiqhu al-Muyassar Fī Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah*, Juz 1, t.t.p, Majma' al-Mulk Fahd, 1424 H.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf, *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazẓab*, t.t.p. Dār al-Fikri 476 H.
- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya ibn Syarf, *Rauḍah al-Ṭāllibīn wa 'Umdah al-Muḥtābīn*, Juz 1, Cet. III; Bairūt; Al-Maktabah al- Islāmī 1412 H/1991 M.
- Noor, Juliansyah *Metodologi Penelitian* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011 M .
- Al-Qahtānī, Said ibn Wahfa. *al-Siyam fī al-Islām fī Ḍauī al-Kitāb wa al-Sunnah*, Cet. II; t.t.p. Markaz al-Dakwah 2010 M.
- Al-Qaṭṭan, Mannā', *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmī*, Cet. V; t.t.p: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- Qudama, Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn *Al-Mugnī*, Juz 10 Maktabah al-Qāhirah 1968 M.
- Al-Qurṭubī, Yūsuf ibn 'Abdillah. *al-Kāfī fī Ahli al-Madīnah*, Juz 1 Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīš, 1980 M.
- Al-Rāfi'i, *Syarh Musnad al-Syafii*, Juz 1, Cet. I; Qatar: Wizāratu al-Auqaf wa al-Syuun al-Islāmiyah idārah al-Syuun al-Islāmiyah, 1428 H/2007 M.
- Ratnaningtyas, Endah Marendah dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Aceh*: Yayasan Penerbit Muhammad zaini, 2023 M.
- Al-Rāzī, Abū Bakr. *'Ulūm al-Qur'ān wa Uṣūl al-Tafsīr*, Juz 1 Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāš al-'Arabī, 1405 M.
- Rozali, *Metodologi Studi Islam dalam Perspectives Multydisiplin Keilmuan* Cet. I: Medan: Rajawali Buana Pustaka, 2020 M.
- Sa'adah, Sumiyati. *Sistem Peredaran Darah Manusia*, 2018 M.

- Al-Sa'dī, 'Abdurrahmān ibn Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* Cet. II; Arab Saudi: Darussalam, 2002.
- Al-Sijistāni, Abū Dāud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāud*, Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣriyah.
- Al-Sijistān, Sulaimān ibn al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dawud*, Juz 2 Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyyah, 1996.
- Sunardi, Jaka dkk. *Anatomi Manusia* Cet. 1; Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Posda Karya, 2011 M.
- Al-Syāfi'ī, Muhammad ibn Idrīs. *Al-Umm*, Cet. II; Bairūt-Lubnān: Dār al-fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Al-Syirāzih, Abu Ishāq Ibrahīm ibn Alī ibn Yusuf, *Al-Muḥaḥab Fii Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*, Juz 1, Dār al-Kitab Ilmiyyah
- Al-Tafsīr, Jamā'ah min 'Ulamā. *al-Mukhtaṣar fī Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm* .Cet. III; Al-Riyāḍ: Markāz Tafsīr li al-Dirāsāt al-Qurāniyyah, 2016.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammad ibn Ṣāliḥ. *Fiqh al-'Ibādāt* Cet. Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭān li al-Nasyri, 1425 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammad ibn Ṣāliḥ Shalih *Faḥḥu Zī al-Jalāli wa al-Ikrām bi Syarḥi Bulūgi al-Marām*, Juz 1 Cet. I; t.t.p, Al-Maktabah al-Islāmiyyah, 2006 M.
- Al-'Uṣaimīn, Muhammad ibn Ṣāliḥ, *Risalah Fī al Dimā' Al-Ṭabi'iyah lī al-Nisa*, Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhā*, Juz 2 Cet. II; Damaskus: Dār alFikri, 1985.

Jurnal Ilmiah:

- Amani, Rayyan Ulya “Pandangan Para Ulama Tentang Darah Haid dan Darah Istihādah” *Jurnal As-Syar'i* 5, no.1. 2023.
- Haryanto, Reni Maryani dan Dadang, Sistem pakar diagnosa penyakit pada ibu hamil dengan metode forward chaining. *Jurnal Manajemen dan Teknik Informatika (JUMANTAKA)* 1, no. 1. 2017.
- Rafi, Irsyad “Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya”, *Jurnal Nukhbatul 'Ulum* 4, no.2.2018.
- Sa'adah, Nailatus Ashif Az Zafi, “Hukum Seputar Darah Perempuan Dalam Islam” *Kudus : Jurnal Perempuan dan Anak* 4, no. 1 2020.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Amir, Sumayyah binti “Kategori Darah Yang Keluar Akibat Kehamilan Anggur Perspektif Fikih Islam”, *Skripsi* Makassar: Fak. Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, 2022.

- Efnika, Yuyun “Hukum Darah Yang keluar Pada Masa Kehamilan (Studi Perbandingan pendapat As-sarakhsī dan Imam An-Nawawi)”, *Skripsi* Banda Aceh: Fak. Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- Raniry, 2022.
- Yana, Repiana, *Mekanisme Koping Ibu Hamil Terhadap Flek Darah Pada Ibu Itu Di Wilayah Kerja Puskesmas Sedayu 2 Bantul*. 2019. Phd Thesis. Universitas Alma Ata Yogyakarta.

Situs dan Sumber *Online*

- Anwar, Laraswati Ariadne, “Ada 75 Juta Bayi Lahir, Populasi Manusia Tetap Berkurang” *Situs Resmi Kompas*
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/12/29/penduduk-bumi-bertambah-75-juta-jiwa> (6 Juni 2024).
- Badan Pusat Statistik “Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR) Menurut Provinsi, 1971-2020” *Situs Resmi Badan pusat Statistik*.
<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjIxMCMx/angka-kelahiran-total-total-fertility-rate-tfr-menurut-provinsi-1971-2020.html> (6 Juni 2024).
- “Beragam Penyebab Pendarahan Saat Hamil”, *situs resmi Alodokter*,
<https://www.alodokter.com/penyebab-penyebab-umum-perdarahan-saat-hamil> (2 desember 2012).
- Tan, Sharlene. “*What is Bloody Show?*” <https://www.webmd.com/baby/what-is-bloody-show#1-3> (15 Mei 2024).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama : Fadillah
TTL : Palu, 09 Juli 2002
Alamat : Jln. Matahari, Desa Binangga, Kec.Marawola,
Kab. Sigi, Prov. Sulawesi Tengah
No. HP/Email : 085256787137/ Fadillah0279@gmail.com

B. Data Keluarga

Orang Tua

Ayah : Jamaludin
Ibu : Jernawati, S.Pd.I.
Saudara
Kakak : Adriansyah
Adek : Aan Al-Azahir
Riski Saktiawan

C. Riwayat Pendidikan Formal

TK : TK PKK Oti (2008-2009)
SD : SDN Inpres Binangga (2009-2014)
SMP : SMP-IT Qurrota A'yun Palu (2014-2017)
SMA : SMA-IT Qurrota A'yun Sigi (2017-2020)
Perguruan Tinggi : STIsBA Makassar (2020-2024)